

**PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR OLEH MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO PERSPEKTIF KESADARAN
HUKUM DAN *MAŞLAĦAH***

SKRIPSI



Oleh :

ATHINA FEBRIARANNI SUTRIMO

102200064

Pembimbing :

MUHAMMAD ALI MURTADLO, S.H.I., M.H.

NIP 199303192020121017

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Sutrino, Athina Febriaranni 2024. *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Kesadaran Hukum dan Masalah*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muhammad Ali Murtdlo, S.H.I.,M.H.

Kata Kunci/Keywords : *Pakaian Bekas Impor, Kesadaran Hukum Mahasiswa, Masalah*.

Pakaian bekas impor (*thrift*) banyak beredar di Indonesia dan diminati oleh berbagai kalangan, tidak lain dari kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang mempunyai latar belakang hukum. Pakaian bekas impor sudah dilarang oleh pemerintah dalam beberapa peraturan. Peraturan terbaru yang mengaturnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Sebagai kaum terdidik, seharusnya mahasiswa memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan dapat mematuhi larangan serta peraturan yang diberlakukan khususnya dalam masalah praktik jual beli pakaian bekas impor. Namun, pada realitanya masih banyak masyarakat dan mahasiswa yang tetap melakukan praktik jual beli pakaian bekas impor. Dari masalah tersebut peneliti ingin melihat praktik jual beli pakaian bekas impor oleh mahasiswa dari sisi kesadaran hukum dan *masalah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo perspektif *masalah*? Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif (*Field Research*) dengan pendekatan penelitian empiris dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, observasi, wawancara dan survei. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor dilihat dari perspektif *masalah*, memenuhi *masalah* dari segi manfaat yaitu, *masalah khassah* dan tidak memenuhi *masalah ‘ammah*. Sehingga *masalah* yang bersifat individual yang sifatnya lingkup kecil perlu diabaikan. Jika dianalisis dari *maqasid shāriah* oleh Jamaluddin Athiyyah praktik jual beli pakaian bekas impor juga belum memenuhi tiga klasifikasi yaitu ranah individu, bangsa/komunitas dan kemanusiaan. Kesadaran hukum mahasiswa, jika dilihat dari empat indikator Soerjono Soekanto juga belum memenuhi. Rata-rata mahasiswa tidak mengetahui terhadap larangan dan peraturan terkait pakaian bekas impor. Setelah mengetahui pun, mereka ada yang menyadari dan ada yang tetap tidak memperdulikannya. Karena seharusnya sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum harus memiliki kesadaran hukum yang lebih dari mahasiswa fakultas yang lain.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Athina Febriaranni Sutrimo

NIM : 102200064

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR OLEH
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO
PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DAN *MAŞLAĤAH*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 April 2024

Mengetahui,


Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Muhammad Ali Murtadlo, S.H.I., M.H.
NIP 199303192020121017

IAIN
PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Athina Febriaranni Sutrimo
NIM : 102200064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif Kesadaran Hukum dan *Maslahah*.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Ahmad Junaidi, M.H.I. (.....)
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H. (.....)

Ponorogo, 03 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah.


Dr. H. Busniati Rofiah, M.S.I.
001102000032001

IAIN
PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Athina Febriaranni Sutrimo

NIM : 102200064

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : **PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR OLEH
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO
PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DAN *MASLAHAH*.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Athina Febriaranni Sutrimo

NIM 102200064

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Athina Febriaranni Sutrimo

NIM : 102200064

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : **PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR
OLEH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN
PONOROGO PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM
DAN *MASLAHAH*.**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 23 April 2024



IAIN
PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pakaian bekas di Indonesia mencapai 26,22 ton dengan nilai US\$272.146 pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 230.40% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 7,94 ton dengan nilai US\$44.136. BPS mencatat impor terbanyak jatuh pada tahun 2019 dengan volume 417,73 ton dan nilai US\$6,08 juta. Pada tahun 2023 sebesar US\$29.759 dengan volume 12,86 ton.¹

Banyaknya pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia saat ini disebabkan oleh banyaknya peminat dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari kalangan mahasiswa. Mereka memilih berdagang pakaian bekas impor karena modalnya yang tidak terlalu besar, keuntungan yang tinggi dan minat masyarakat yang tinggi terhadap pakaian bekas impor. Fenomena pakaian bekas impor yang sedang *booming* ini membuat mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo memanfaatkan peluang dengan ikut andil menjual pakaian bekas impor.

Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah membuat larangan terhadap pakaian bekas impor agar tidak terus beredar di Indonesia, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang

¹ Widyia Islamiati, "Ada Data Impor Pakaian Bekas Tahun 2022, Begini Komentar BPS," dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230318/12/1638631/ada-data-impor-pakaian-bekas-tahun-2022-begini-komentar-bps> , (diakses pada tanggal 22 November 2023)

Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pada lampiran II poin IV nomor 23 dalam kategori Barang bekas, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.² Ancaman hukuman berdasarkan beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 111 dan 112 dengan ancaman pidana lima tahun dan atau denda maksimum lima miliar (importir),³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 62, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a,c,e, ayat (2) dan pasal 18 dengan ancaman pidana lima tahun dan denda maksimum dua miliar (pelaku usaha)⁴ dan bagi pedagang e-commerce berdasarkan PP Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pasal 35⁵ dan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 18, Pasal 47 ayat 1,2,3,4 dan 5.⁶

Adanya larangan tersebut karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak tersebut diantaranya berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia yang dapat menurunkan pendapatan Negara, sehingga pembangunan infrastruktur dan program sosial terhambat. Dampak

² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵ PP Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

⁶ Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

terhadap lingkungan dan kesehatan, bahwa produk pakaian bekas impor tidak terjamin kondisi kebersihannya dan perlu diwaspadai adanya jamur dan parasit dan ketidakjelasan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. Dampak terhadap industri lokal, hal tersebut berdampak terhadap industri tekstil lokal yang mengalami kemunduran jika pakaian bekas impor terus beredar. Karena hal tersebut menyebabkan persaingan tidak sehat dan merusak daya saing dalam negeri serta mengurangi insentif inovasi bagi pengembangan industri nasional, yang mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan dan potensi pertumbuhan ekonomi yang terbuang. Dampak lain dari banyaknya pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia adalah dapat memperbanyak sampah Negara.⁷

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor ini juga memiliki dampak positif bagi pelaku usaha maupun konsumen. Adanya praktik jual beli pakaian bekas impor ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat umum, tidak lain dari kalangan mahasiswa. Selain itu, praktik jual beli pakaian bekas impor dapat menjadi batu loncatan untuk beberapa orang yang ingin terjun ke dunia bisnis dengan modal yang cukup terjangkau dan keuntungan yang tinggi. Dilihat dari sisi mahasiswa, dengan menjual pakaian bekas impor, mereka memiliki uang saku sendiri dan tidak membebani orang tua. Dari sisi konsumen, masyarakat umum maupun mahasiswa dapat membeli pakaian dengan harga yang relatif murah. Namun, jika dilihat dampak

⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal!” dalam Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal! (kemenkeu.go.id), (diakses pada tanggal 15 November 2023)

positifnya berdampak bagi kebaikan individu saja, sedangkan dampak negatifnya berdampak ke berbagai bidang yang lebih luas.

Dalam praktik di lapangan faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tetap menjual pakaian bekas impor diantaranya adalah modal yang terjangkau, peminat yang tinggi dan keuntungan yang tinggi serta kesadaran hukum yang kurang. Faktor lainnya adalah karena tidak tegasnya aparat pemerintah dalam bertindak. Sanksi yang diberikan tidak imperative dan solusi yang diberikan oleh pemerintah tidak memuaskan dalam membantu pelaku usaha beralih kepada produk lokal. Padahal dalam masyarakat, mereka sebagai mahasiswa dijuluki dan berperan sebagai *agent of change* atau agen dari perubahan. Seharusnya, mahasiswa memahami dan dapat membaca situasi dengan dilarangnya impor pakaian bekas. Apalagi mereka adalah mahasiswa Fakultas Syariah, mahasiswa yang banyak mendapatkan ilmu hukum. Seharusnya dengan begitu mereka mampu mempertimbangkan yang baik dan yang buruk, yang memberikan dampak positif dan memberikan dampak negatif. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori kesadaran hukum, karena orang yang sadar hukum tidak akan menjalankan itu.

Secara teoritis mahasiswa hukum seharusnya mengetahui indikator kesadaran hukum. Dalam teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum diantaranya adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.⁸ Termasuk

⁸ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 227–28.

mengetahui tentang transaksi perdagangan, khususnya perdagangan pakaian bekas impor. Akan tetapi pada realitanya, terdapat 7 mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang melakukan praktik jual beli pakaian bekas impor. Yang mana itu adalah perilaku yang dilarang oleh pemerintah dan peraturan. Walaupun beberapa diantara mereka merasa was-was terhadap adanya larangan dan peraturan tersebut. Dari sisi pelaku usaha dan konsumen terdapat pro dan kontra terkait adanya praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia. Dari 7 mahasiswa yang menjadi narasumber terdapat 5 mahasiswa yang pro dan 2 lainnya kontra dengan adanya praktik jual beli pakaian bekas impor.

Dalam implementasi *kemaslahatan* tidak terlepas dari upaya kehidupan dan penyempurnaan mata pencaharian manusia.⁹ Maka dari itu dalam setiap kegiatan muamalah harus ada *kemaslahatan* untuk menghadirkan hukum yang pasti dan memberikan kesejahteraan untuk pihak yang terlibat. *Maṣlahah* dalam bahasa arab mempunyai makna positif atau baik. *Maṣlahah* juga dapat diartikan dengan mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'* atau hukum Islam.¹⁰

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu *kemaslahatan* harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena *kemaslahatan* manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan

⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2016), 29.

¹⁰ Ahmad Warson Munnawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),

patokan dalam menentukan *kemaslahatan* itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.¹¹

Dari fenomena yang terjadi di lapangan yaitu terkait kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menjual pakaian bekas impor dan kesadaran hukum mahasiswa terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta praktik jual beli pakaian bekas impor yang tidak sesuai dengan teori kesadaran hukum dan prinsip-prinsip *maṣlahah*. Karena dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini mengundang banyak kemudharatan, sehingga tidak memenuhi unsur *kemaslahatan*.

Dalam pemaparan masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menggali data mengenai masalah yang ditemukan oleh penulis yaitu mengenai kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam jual beli pakaian bekas impor dengan judul penelitian **“PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO PERSPEKTIF KESADARAN HUKUM DAN *MAṢLAHAH*”**. Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak dalam pentingnya memahami larangan dan peraturan serta kesadaran akan hukum dan cerdas dalam bermuamalah.

¹¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfha min 'Ilmi Al-Ushul* (Beirut: Dar Al Kutub al-Ilmiyah, 1980), 286.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas maka peneliti menyimpulkan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo perspektif *maṣlahah*?
2. Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dari perspektif kesadaran hukum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan menambah pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca mengenai jual beli pakaian bekas impor, mengenai peraturan terkait yang melarang

pakaian bekas impor dan memberikan pengetahuan terhadap dampak negatif dari pakaian bekas impor serta menyadarkan masyarakat agar lebih cerdas dalam bermuamalah. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis tidak dipelajari di bangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor dan wawasan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Bahwa peraturan tersebut melarang segala kegiatan mengenai pakaian bekas impor. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap pentingnya mematuhi peraturan dan dapat memberikan kesadaran bahwa sebagai *agent of change* atau agen dari perubahan mahasiswa harus tanggap terhadap hal yang terjadi di sekitar dan aktif dalam mencari dan mengolah informasi.

2) Bagi Dosen Fakultas Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dosen memberikan pengetahuan dan edukasi kepada mahasiswa terhadap pentingnya mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan serta sadar akan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dosen

dalam memberikan pelajaran tambahan terkait peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang patuh terhadap hukum dan membantu memberikan kesadaran kepada masyarakat agar lebih cerdas dan cermat dalam bermuamalah, khususnya dalam jual beli pakaian bekas impor.

4) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan dan menegakkan regulasi yang berlaku. Dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi, kampanye dan pameran guna mengedukasi masyarakat agar masyarakat paham dan melek akan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan upaya dan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menaati peraturan agar dapat menghentikan praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu mengenai kesadaran hukum.

Pertama penelitian oleh M.Muzakkirin (2022) "*Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Mengonsumsi Produk Halal di Fakultas Syariah dan*

*Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*¹² Yang menjadi bahasan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam mengonsumsi produk halal? 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam mengonsumsi produk halal? Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang meneliti efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan data primer yang diperoleh dengan teknik memberikan pertanyaan langsung kepada sumber pertama, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen terkait. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan daftar pertanyaan. Pengolahan datanya menggunakan teknik editing. Koding dan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori paksaan, teori kepatuhan, teori kesadaran hukum dan jaminan produk halal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 82 responden, sebanyak 43% atau 35 orang responden memiliki sikap dan perilaku hukum yang tinggi dalam mengonsumsi produk halal, 51% atau 47 orang memiliki sikap dan perilaku hukum sedang dan 8% atau 5 orang memiliki sikap dan perilaku yang rendah dalam mengonsumsi produk halal. Faktor yang mempengaruhi mahasiswa memiliki sikap dan perilaku hukum yang rendah diantaranya kurangnya pengetahuan dan kurangnya minat baca terhadap informasi produk halal.

¹² M Muzakkirin, "Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Mengonsumsi Produk Halal di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 5–13.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat adalah jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis. Objek penelitian yang berbeda yaitu mengenai kesadaran hukum terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Lokasi penelitian di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan wawancara, observasi dan survei serta analisis data menggunakan perspektif kesadaran hukum dan *maṣlahah*.

Kedua, penelitian oleh Mellinia Dilla Wardhani (2022) "***Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.***"¹³ Yang menjadi bahasan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dalam mendaftarkan tanahnya? 2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Rembang? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari objek melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari subjek melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengumpulkan literature terkait dan penelitian lapangan dengan wawancara. Analisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengolahan data

¹³ Mellinia Dilla Wardhani, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang" *Skripsi* (Semarang : Universitas Sultan Agung, 2022), 8–16.

menggunakan diting dan koding. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesadaran hukum, teori pendaftaran tanah dan teori kepemilikan tanah dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Rembang dalam mendaftarkan tanah dikatakan cukup baik, yang dibuktikan dengan terpenuhinya aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum. Faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Rembang adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi, pendidikan yang rendah dan letak geografis. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya program terkait dari pemerintah.

Perbedaan dengan penelitian yang diangkat adalah dari jenis pendekatan yaitu pendekatan empiris dan sosiologis. Objek penelitian yaitu kesadaran hukum mahasiswa terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Lokasi penelitian di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan wawancara, observasi dan survei serta analisis data menggunakan perspektif kesadaran hukum dan *masalah*.

Ketiga, penelitian oleh Ilham Habibi (2022) "***Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Masalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.***"¹⁴ Yang menjadi bahasan dalam penelitian

¹⁴ Ilham Habibi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Masalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)" *Skripsi* (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2022), 6–15.

ini adalah 1) Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data primer diperoleh dari survei, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan wawancara , dokumentasi dan angket. Teori yang digunakan adalah teori pemahaman dan teori kesadaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum mempunyai tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang tinggi terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat adalah jenis penelitian yaitu kualitatif lapangan dengan jenis pendekatan penelitian empiris dan sosiologis. Objek penelitian yaitu kesadaran hukum mahasiswa terhadap Peraturan menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Lokasi penelitian di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan wawancara, observasi dan survei serta analisis data menggunakan perspektif kesadaran hukum dan *maṣlahah*.

Keempat, penelitian oleh Santik Nuril Hasanah (2023) ***“Pengaruh No.1/MUNASVII/MUI/15/2055 Tentang Hak Kekayaan Intelektual***

Terhadap Putusan Mendownload E-Book pada Situs Internet di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo.¹⁵ Yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah kesadaran hukum berpengaruh pada keputusan mahasiswa syariah dalam mendownload E-Book pada situs internet? 2) Apakah pengetahuan mengenai Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 terhadap keputusan mahasiswa syariah dalam mendownload E-Book pada situs internet? 3) Apakah kesadaran hukum dan pengetahuan tentang Fatwa MUI No.1/MUNASVII/ MUI/15/2005 secara simultan berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa syariah dalam mendownload E-Book pada situs internet? Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengolahan data menggunakan teknik uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap keputusan mendownload E-Book masih tergolong rendah, pengetahuan tentang Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 juga tergolong rendah.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat adalah jenis penelitian kualitatif lapangan dengan jenis pendekatan penelitian empiris dan sosiologis. Objek Penelitian yaitu kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

¹⁵ Santik Nuril Hasanah, "Pengaruh Kesadaran Hukum dan Pengetahuan Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan Mendownload E-Book pada Situs Internet di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo" *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2023), 7–8.

Teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan wawancara, observasi dan survei serta analisis data menggunakan perspektif kesadaran hukum dan *masalah*.

Kelima, penelitian oleh Mohammad Makbul dan Lidia Fathaniyah (2023) "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat*."¹⁶ Yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. 2) Apakah yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan bila menemukan dan menjadi korban dari makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya? Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam melaporkan keadaan bila menemukan dan menjadi korban dari makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya masih rendah karena faktor pendidikan yang rendah, sistem penegakan hukum birokratis, kedudukan yang tidak seimbang antara produsen dan konsumen dan daya beli masyarakat yang rendah.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat adalah jenis penelitian yaitu kualitatif lapangan dengan jenis pendekatan penelitian empiris dan sosiologis. Objek penelitian yaitu kesadaran hukum mahasiswa terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Lokasi penelitian di Fakultas

¹⁶ Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Masyarakat," *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1 (Januari 2023), 13-18.

Syariah IAIN Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu dengan wawancara, observasi dan survei serta analisis data menggunakan perspektif kesadaran hukum dan *maşlahah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai kualitatif lapangan (*Field Research*) dan datanya bersifat deskriptif. Penelitian lapangan ini mengkaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menjadi pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas impor.

b. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari pendekatan penelitiannya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian empiris dan sosiologis. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara benar adanya.¹⁷ Pendekatan ini diharapkan dapat menggali data dan informasi tentang praktik dan kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap jual beli pakaian bekas impor, pengetahuan mahasiswa

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta pemahaman terhadap isi peraturan dan sikap dalam menyikapi adanya peraturan tersebut.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif berkedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengampu data, penganalisis data dan pelapor hasil penelitian. Sehingga peneliti bertindak sebagai aktor sentral dan sebagai pengamat penuh dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, survei dan wawancara terkait praktik jual beli pakaian bekas impor oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap praktik jual beli serta peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan terdapat kesesuaian dengan topik dan sasaran yang dipilih. Sasaran penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah yang memperjualbelikan pakaian bekas impor. Sebelumnya peneliti sudah

melakukan mini observasi dan dari mini observasi tersebut terdapat ketidaksesuaian antara realita di lapangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil survei dan hasil wawancara terhadap mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menjadi pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas impor sebagai objek penelitian dan sebagai responden terkait praktik dan kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap jual beli pakaian bekas impor

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, website yang menyediakan informasi terkait pakaian bekas impor, buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu terkait pakaian bekas impor yang menunjang sebagai literatur serta survei terbuka yang dilakukan peneliti dengan cara membagikan tautan *google forms*.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari survei dan wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menjadi pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas impor terkait praktik dan kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap jual beli pakaian bekas impor. Pada penelitian ini, terdapat tujuh mahasiswa yang menjadi narasumber, tiga sebagai pelaku usaha dan empat lainnya sebagai konsumen. Seperti pada table berikut ini :

a) Pelaku Usaha

Tabel 1. 1 Daftar Narasumber Sebagai Pelaku Usaha

Pelaku Usaha	Profil
Bridnia Dea Mei	Mahasiswa Jurusan HES
Fathur Alfian Prasetyo Putra	Mahasiswa Jurusan HES
Rosyadha Awalia	Mahasiswa Jurusan HKI

b) Konsumen

Tabel 1. 2 Daftar Narasumber Sebagai Konsumen

Konsumen	Profil
Erma Tri Wulansari	Mahasiswa Jurusan HES
Diana Yuli Safitri	Mahasiswa Jurusan HES
Dita Bella Putri Eka Suci	Mahasiswa Jurusan HES
Diyan Munawaroh	Mahasiswa Jurusan HES

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari meninjau Peraturan Menteri perdagangan Nomor 40 tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, website yang menyediakan informasi terkait pakaian bekas impor, buku dan jurnal terkait pakaian bekas impor serta survei terbuka dengan membuat *google forms* yang berisi pertanyaan dan tempat jawaban terbuka agar responden dapat memberikan alasan dari jawaban yang disampaikan dan dilakukan kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menjual pakaian bekas impor. Survei ini disebarakan secara *online* melalui media sosial.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, website yang menyediakan informasi terkait pakaian bekas impor, buku dan jurnal terkait topik penelitian yang menunjang sebagai literatur serta informasi dari narasumber yaitu mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terkait dengan praktik dan kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap jual beli pakaian bekas

impor serta terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan melakukan peninjauan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan narasumber.¹⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan antara peneliti dengan narasumber yaitu mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas impor, terkait dengan bagaimana praktik jual beli dan kesadaran hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor, terkait pengetahuan dan pemahaman narasumber terhadap larangan serta peraturan hukum yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

¹⁸ Asnidar, *Statistik Deskriptif Ekonomi dan Bisnis* (Parepare: CV Pilar Nusantara, 2019),

Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, terkait sikap dan perilaku terhadap adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

d. Survei

Dalam penelitian ini survei dilakukan dengan cara membuat *google forms* yang disebarakan secara *online* kepada narasumber inti. Survei ini merupakan survei terbuka yang menyediakan tempat untuk memberikan jawaban yang beralasan. Survei ditujukan kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menjual pakaian bekas impor. Pertanyaan dalam survei seputar praktik jual beli pakaian bekas impor oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, serta seputar kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor, peraturan hukum yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, seputar pengetahuan tentang isi dan pemahaman Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan sikap serta perilaku terhadap adanya peraturan tersebut.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam menganalisis setiap rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang dianalisis dari perspektif *maṣlahah*. Yang kemudian dideskripsikan hasil analisis antara praktik di lapangan dengan teori *maṣlahah*.

Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor? Dideskripsikan hasil analisis kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor dengan teori kesadaran hukum.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan survei yang diperkuat dengan wawancara. Hasil survei terbuka yang dilakukan secara *online* dengan membuat *google forms* yang bisa diisi secara langsung oleh responden inti dan disebarikan secara *online* kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menjadi responden dan hasil survei diperkuat oleh hasil wawancara langsung dengan narasumber inti secara tatap muka.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama pendahuluan yang berisi uraian umum penelitian. Isi dari bab pertama yaitu latar belakang masalah yang mendeskripsikan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Selain itu terdapat penelitian terdahulu untuk mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang akan diteliti. Selanjutnya terdapat metode penelitian yang sesuai dengan topik masalah yang diteliti serta sistematika pembahasan yang merupakan rincian-rincian setiap bab dalam penelitian.

Bab kedua berisi teori, dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum, *maṣlahah* dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam bab ini membahas mengenai kesadaran hukum yang meliputi pengertian, indikator dan cara meningkatkan kesadaran hukum. Sedangkan dalam teori *maṣlahah* membahas mulai dari pengertian secara umum, dasar hukum, macam-macamnya dan persyaratan serta menjelaskan secara singkat terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Bab ketiga adalah data yang didapat dari praktik dan kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap jual beli pakaian bekas impor.

Bab keempat adalah pembahasan yang berisi analisis data primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan analisis *maṣlahah* dan

kesadaran hukum untuk menjawab kedua rumusan masalah atas praktik jual beli pakaian bekas impor oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Bab kelima adalah kesimpulan, merupakan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

**KESADARAN HUKUM, *MAŞLAĦAH* DAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG BARANG
DILARANG EKSPOR DAN DILARANG IMPOR**

A. Teori *Maşlahah*

1. Definisi *Maşlahah*

Maşlahah secara etimologi berasal dari kata kerja dalam bahasa arab صَلَاح-يُصْلِحُ menjadi مَصْلِحَةً atau صُلْحًا yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji dan berguna.¹ Dalam bahasa arab *maşlahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Maşlahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *maşlahah* adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (*maqāsid shāri'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maşlahah* mewujudkan kebaikan atau

¹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung : Ciptapustaka Media, 2007),135.

menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakekat dari *maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.²

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengundang kebaikan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini, ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya *maṣlaḥah*, diantaranya³

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Anbiya' [21] ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali rahmat bagi seluruh alam.”⁴

² Zaenuddin Mansyur, Moh. Arsyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram : Sanabil, 2020), 163.

³ Tri Retno Wulandari, Tinjauan Masalahah terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar dan Sungai yang Aktif sebagai Tempat Berdagang pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Masalah di Trotoar Jalan Soekarno Hatta dan Depan RS Harjono), *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), 26-29.

⁴ Qur'an Kemenag, “Qs. Al-Anbiya' surah 21 ayat 107,” dalam <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada 9 Maret 2024)

2) QS. Yunus [10] ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”⁵

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah juga menjelaskan mengenai larangan untuk berbuat mudharat yang dapat menyebabkan rusaknya kehidupan manusia.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

Artinya :“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma’mar dari Jabir Al Ju’fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat.”⁶

⁵ Qur’an Kemenag, “Qs. Yunus’ surah 10 ayat 58,” dalam <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada 9 Maret 2024)

⁶ Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam, “Sunan Ibn Majah,” dalam <https://hadits.in/> (diakses pada 11 Maret 2024).

c. Ijma'

Para sahabat dan ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Mahzab telah mensyari'atkan beragam hukum berlandaskan pada prinsip *maṣlaḥah*. Disamping dasar diatas, kehujjahan *maṣlaḥah* turut didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwasanya kemaslahatan manusia itu selalu nyata dan tidak ada habisnya. Oleh karenanya, jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan *maṣlaḥah* baru manusia berkenan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlaḥah* yang mendapat pengakuan syar'i, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

3. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Menurut Al-Ghazali, syarat-syarat *maṣlaḥah* dijadikan sebagai dalil hukum diantaranya adalah :⁷

- a) Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qati'*.
- b) *Maṣlaḥah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c) *Maṣlaḥah* bersifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara salah satu hal dari agama, akal, jiwa, keturunan dan harta (*al-dharuratul hamzah*).

⁷ Darmawati, *Ushul Fiqh Edisi Pertama* (Jakarta : KENCANA, 2019), 70-71.

Macam-macam *Maşlahah* berdasarkan tingkatannya :⁸

a) *Maşlahah Dharuriyah*

Kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak ada artinya jika kelima prinsip di atas tidak ada.⁹ *Dharuriyah* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila *dharuriyah* tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

b) *Maşlahah Hajjiyah*

Hajjiyah maknanya adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. *Maşlahah hajjiyah* ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maşlahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika *maşlahah* terwujud maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. *Kemaslahatan* ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.¹⁰

c) *Maşlahah Tahsiniyah*

Tahsiniyah adalah hiasan, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi

⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Magelang : Unimma Press, 2018), 163.

⁹ Ibid., 71.

¹⁰ Ibid., 71.

manusia.¹¹ *Maṣlahah tahsiniyah* adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahsinul akhlak.

Maṣlahah berdasarkan segi manfaat, dibagi menjadi dua, diantaranya adalah :¹²

- a) *Maṣlahah ‘Ammah*, yaitu *kemaslahatan* yang bersifat umum, dimana *kemaslahatan* yang terkandung menyangkut kebaikan banyak orang.
- b) *Maṣlahah Khassah*, *kemaslahatan* yang hanya dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja.

Maṣlahah berdasarkan keterhubungan dengan syariat terdiri dari tiga macam, diantaranya adalah :¹³

- a) *Maṣlahah Muktabarah*

Maṣlahah muktabarah adalah yang diperhitungkan oleh syar’i. Menurut al-Sinqithi yaitu *kemaslahatan* yang ditentukan oleh syariat. Seperti memabukkan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamr, karena memberikan perlindungan terhadap akal. Dan syariat telah menetapkan *kemaslahatan* tersebut dan keharaman khamr ditentukan berdasarkan hal tersebut.

¹¹ Ibid., 71.

¹² Amir Syaifuddin, “*Ushul Fiqh, Jilid 2*”, (Jakarta : Kencana, 2008), 345.

¹³ Ibid., 170-171.

b) *Maṣlahah Mulghah*

Maṣlahah yang dianggap baik, akal tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Seperti orang yang *menzhahir* budaknya. Maka *kemaslahatan* dalam membayar kafaratnya adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingan kemerdekaan budak atasnya. Tetapi syariah telah membatalkan *maṣlahah* tersebut.

c) *Maṣlahah Mursalah*

Yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara'. *Maṣlahah mursalah* artinya *kemaslahatan* yang tidak ada hukum syara' yang menentukan untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya *kemaslahatan* itu.

Menurut Jamaluddin Athiyyah dalam kitabnya *Nahw Taf'īl Maqashid al-Syariah*¹⁴ konsep *maqāṣid shāri'ah* nya yang telah di metamorfosa dan dijabarkan menjadi empat devisi yang lebih spesifik, yang dapat dilihat dari kebutuhan individu sampai kebutuhan bersama. Berikut adalah klasifikasi reformasi *maqāṣid shāri'ah* menurut Jamaluddin Athiyyah :¹⁵

¹⁴ Busriyanti, "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 1 (Mei 2021), 75.

¹⁵ Syamsuri, Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah : Analisis Pemikiran Jamluddin Athiyyah," *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (Februari 2019), 91.

a) *Maqāṣid shāri'ah* dalam ranah individu

Dalam ranah individu, Jamaluddin Athiyya membagi menjadi lima, diantaranya adalah *hifz al-nafs* (perlindungan/pemeliharaan jiwa personal), *I'tibar al-'aql* (perlindungan/pemberdayaan akal), *hifz al-taddayun* (perlindungan/pemeliharaan agama), *hifz al-'ird* (perlindungan/pemeliharaan harga diri) dan *hifz al-mul* (perlindungan/pemeliharaan terhadap harta).

b) *Maqāṣid shāri'ah* dalam ranah keluarga

Dalam ranah keluarga, Jamaluddin Athiyya membagi menjadi tujuh diantaranya adalah *tanzim al-'alaqah baina al-jinsain* (mengatur hubungan antar dua jenis individu laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan dan mengatur perkembangbiakan), *tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa nyaman dan tentram), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-taddayun fi al-usrah* (memelihara pendidikan keagamaan dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mu'assasi li al-usrah* (mengatur aspek-aspek dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur keuangan keluarga).

c) *Maqāṣid shāri'ah* dalam ranah masyarakat/ummah¹⁶

Dalam ranah masyarakat ini, Jamaluddin Athiyyah membagi menjadi 7 macam, diantaranya adalah *al-tanzim mu'assasi li al-*

¹⁶ Ibid.,91.

ummah (mengatur keorganisasian), *hifz al-amn* (menjaga keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-din wa al-akhlaq* (menjaga agama dan akhlak), *al-ta'awun wa al-tadamun wa al-takaful* (tolong menolong, solidaritas dan gotong royong), *nashr al-'ilm wa hifz al-'aql al ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal), *'imarahal-ard wa hifz tsarwah al-ummah* (membangun dan menjaga kesejahteraan masyarakat).

d) *Maqāṣid shāri'ah* dalam ranah kemanusiaan

Dalam ranah kemanusiaan, Jamaluddin Athiyyah membagi menjadi lima macam, diantaranya adalah *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (upaya saling mengenal dan mengetahui satu sama lain), *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ard* (penetapan pemimpin di muka bumi ini), *tahqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-'adl* (kedamaian internasional berdasarkan keadilan), *al-himayah al-daulyah li al-huquq al-insan* (pemenuhan hak-hak manusia), *nashr da'wah al-Islam* (penyebaran dakwah Islam).

B. Kesadaran Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, di dalam hukum terdapat tiga aspek yang mempengaruhi penegakan hukum bisa berjalan dengan efektif. Ketiga aspek tersebut diantaranya adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum seperti Legislatif, Kepolisian,

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain. Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, aturan di luar kitab undang-undang dan putusan atau ketetapan. Budaya hukum merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hubungan antara perilaku sosial yang berkaitan dengan hukum. Apabila ketiga aspek penegakan hukum tersebut semakin mengalami perubahan yang baik, maka hukum akan berjalan dengan efektif dan dapat mencapai tujuan keadilan.¹⁷

Dalam penegakan hukum, semua aspek yang terlibat dari mulai legislator sampai masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum agar hukum itu berjalan dengan baik dan efektif.

1. Definisi Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang mempunyai arti insaf, tahu, mengerti dan merasa.¹⁸ Sedangkan hukum artinya sebuah peraturan atau adat istiadat yang mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk menegakkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum adalah kesadaran hak dan kewajiban dari individu-individu, kesadaran akan tanggung jawab sebagai individu dan sebagai masyarakat.¹⁹ Kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang perbuatan apa yang kita lakukan dan kesadaran tentang perbuatan apa yang tidak kita lakukan. Terdapat sikap toleransi dalam

¹⁷ Yohanes Babtista Kou, "Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat di Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah" *Skripsi* (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), 39–42.

¹⁸ "Kamus Besar Bahasa Indonesia," <https://kbbi.web.id/>. (diakses 18 Januari 2024)

¹⁹ Daryanto, *Kesadaran Hukum Untuk Remaja* (Semarang : Penerbit Mutiara Aksara, 2019), 6.

kesadaran hukum dan kesadaran hukum merupakan penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik atau hukum yang tidak baik.²⁰

Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai berikut.²¹ Pertama, kesadaran hukum yang berarti bahwa hukum itu merupakan kaidah yang fungsinya untuk melindungi kepentingan orang, karena setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan adanya perbedaan ini memungkinkan terjadinya perselisihan, maka dari itu kesadaran hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan orang.

Kedua, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain. Dalam hal ini tuntutan hak akan hukum dibatasi oleh orang lain terhadap hukum itu sendiri. Dengan kata lain, seseorang akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum dan seseorang juga akan memberi penghormatan terhadap hak-hak orang lain.

Ketiga, kesadaran tentang terjadinya tindak hukum. Pada hakikatnya kesadaran hukum bukan kesadaran akan hukum, melainkan kesadaran akan terjadinya tindakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum di Indonesia sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kepastian hukum, adanya perbedaan perlakuan hukum pada masyarakat dan lemahnya komitmen dan penguasa dalam melaksanakan dan menegakkan hukum di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah²²

²⁰ Ibid.,7.

²¹ Sri Kartini, *Kesadaran Hukum* (Semarang : ALPRIN, 2019), 7-9.

²² Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum Edisi Pertama* (Jakarta: KENCANA, 2018), 195.

- a. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Indikator-indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya, indikator kesadaran hukum ada empat diantaranya :²³

a. Pengetahuan hukum

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan terhadap hukum itu sendiri. Peraturan hukum harus komprehensif dan dapat ditegakkan. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan hukum tertulis dan peraturan tidak tertulis maupun perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pelanggaran hukum seringkali diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan hukum. Oleh karena itu, peraturan harus disebarluaskan dan segera diketahui oleh masyarakat. Dengan begitu, setiap

²³ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 227-228.

individu harus mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.

b. Pemahaman hukum

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pemahaman hukum dan rasa hormat terhadap hukum. Setiap individu harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Oleh karena itu, segala kepentingan masyarakat bergantung pada ketentuan undang-undang itu sendiri. Dan kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada ketakutan akan hukuman dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Pemahaman hukum merupakan indikator kesadaran hukum yang berarti tidak hanya mengetahui keberadaan undang-undang, namun juga memahami terkait isinya. Apabila pemahaman terhadap undang-undang baik, maka akan memahami isi, tujuan, manfaat dan akibat dari pelanggarannya.

c. Sikap hukum

Faktor kesadaran hukum yang ketiga adalah sikap hukum. Setelah mengetahui dan memahami hukum, akan berpengaruh terhadap sikap individu dalam menyikapi hukum. Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum, karena hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum dipatuhi. Sikap hukum dihasilkan dari penilaian masing-masing individu dan warga negara terhadap hukum yang berlaku.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan indikator terpenting dalam terbentuknya kesadaran hukum di masyarakat. Perilaku hukum yaitu seseorang atau dalam suatu masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Perilaku warga negara yang taat hukum menandakan bahwa hukum itu benar-benar diterapkan dan dikatakan efektif di masyarakat. Perilaku hukum merupakan salah satu indikator kesadaran hukum dan dapat dilihat sebagai derajat kepatuhan hukum warga negara.

Kesadaran hukum berhubungan dengan kepatuhan hukum (*legal obedience*). Kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti tunduk, turut dan taat. Menurut Satjipto Rahardjo terdapat tiga faktor yang membuat masyarakat patuh terhadap hukum.²⁴

- a. Kepatuhan (*Compliance*), ketaatan dengan pengharapan imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman yang mungkin dijatuhkan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.
- b. Identifikasi (*Identification*), yang berarti bahwa kepatuhan hukum terhadap aturan hukum bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan anggota kelompok dan pihak yang berwenang menerapkan aturan hukum tersebut.

²⁴ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 135.

- c. *Internalization (Internalization)*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

3. Cara-cara Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat²⁵

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk :

a. Tindakan (*Action*)

Ada tiga tindakan utama yang dapat kita ambil untuk meningkatkan dan mendorong kesadaran dan kepatuhan hukum.²⁶

- 1) Tindakan Represif, tindakan ini harus bersifat tegas dan drastis. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum. Pengawasan terhadap aparat penegak hukum perlu lebih ditingkatkan atau diperkuat. Semakin lemahnya penegakan hukum akan berdampak pada menurunnya kesadaran hukum. Penegakan hukum tidak boleh saling membedakan suatu golongan.
- 2) Tindakan Preventif, merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menurunnya kesadaran hukum. Dengan meningkatkan atau memperberat ancaman hukuman terhadap para

²⁵ Ibid.,230-238

²⁶ Pramono, *Sosiologi Hukum*, 135.

pelanggar diharapkan dapat mencegah pelanggaran peraturan hukum tertentu. Ketaatan dan kepatuhan masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) terhadap hukum juga harus diawasi secara ketat.

- 3) Tindakan Persuasif, kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, namun hukum merupakan suatu produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem dan nilai-nilai hukum yang mencerminkan nilai-nilai suatu masyarakat. Mentransmisikan ilmu hukum berarti menularkan nilai-nilai budaya.

b. Pendidikan (*Education*)²⁷

Pendidikan dapat dilakukan secara formal yang dilakukan melalui pendidikan maupun nonformal yang dilakukan diluar pendidikan, dengan menanamkan bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban sebagai warganegara dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan, karena hukum merupakan salah satu produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan *blueprint of behavior* yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dan boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

Pendidikan secara formal dapat dilakukan di berbagai jenjang pendidikan. Ditingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dengan menanamkan

²⁷ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 231-235.

pengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan undang-undang. Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan cara mengajarkan terkait hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI), susunan Negara, Pancasila dan Undang Undang Republik Indonesia, pasal-pasal yang penting dari KUHP dan bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum.

Dalam jenjang Perguruan Tinggi, khususnya dalam Fakultas Hukum mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena di dalamnya menghasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan akan hukum. Dengan memberikan pelajaran tentang Pengantar Ilmu Hukum (PIH) yang sesuai dengan kebutuhan setiap Fakultas. Dalam Perguruan Tinggi menghasilkan orang-orang yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

c. Penerangan dan Penyuluhan hukum ²⁸

Pendidikan non-formal dilakukan dengan cara penyuluhan hukum dengan cara menyampaikaian dan menjelaskan peraturan hukum kepada msyarakat secara teratur atau secara berkala, terprogram atas dasar perencanaan yang matang dan mantap agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan

²⁸ Ibid, 235-238.

hukum, yakni mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi dan mentaatinya sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang berkembang saat itu. Penyuluhan tersebut bisa dilakukan secara langsung melalui radio, televisi. Kemudian sosialisasi ini dilanjutkan dengan diskusi, dengan begitu dapat mempererat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah selaku penegak hukum. Selain dengan cara penyuluhan, bisa dilakukan juga dengan cara kampanye dan pameran.

Sejauh ini, pemahaman dan kesadaran hukum terhadap peraturan masih berada pada kategori rendah, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, diharapkan masyarakat memahami maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan tersebut, serta kepentingan masyarakat yang kehidupannya diatur oleh peraturan yang dimaksud.²⁹


C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan

²⁹ Pramono, *Sosiologi Hukum*, 139.

Barang Dilarang Impor.³⁰ Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2022 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2022. Dalam peraturan ini mengatur jenis Barang Dilarang ekspor dan Barang Dilarang impor. Tidak terkecuali untuk jenis Barang bekas yang Dilarang impor diantaranya kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas, dimana dalam peraturan sebelumnya hanya mengatur mengenai satu jenis Barang bekas yaitu pakaian bekas.

Peraturan tersebut diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dilarangnya impor pakaian bekas ini karena banyaknya penyelundupan Barang impor, seperti salah satu contohnya adalah pakaian bekas. Larangan ini sebagai salah satu langkah pemerintah untuk melindungi industri tekstil lokal. Dengan regulasi terbaru ini, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan di lapangan, termasuk pengawasan ke tingkat daerah.



³⁰ “Permendag Nomor 40 Tahun 2022.pdf,” t.t., 6.

BAB III

**PRAKTIK DAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS
SYARIAH IAIN PONOROGO TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
BEKAS IMPOR.**

**A. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.**

Penelitian dilakukan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan subyeknya adalah mahasiswa Fakultas Syariah yang melakukan praktik jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data survei yang diperkuat dengan wawancara secara langsung kepada 7 mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai informan. Dari 7 informan tersebut, diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu sebagai pelaku usaha dan sebagai konsumen.

Tabel 3. 1 Profil Mahasiswa Sebagai Pelaku Usaha

Pelaku Usaha	Profil
Bridnia Dea Mei	Mahasiswa Jurusan HES
Fathur Alfian Prasetyo Putra	Mahasiswa Jurusan HES
Rosyadha Awalia	Mahasiswa Jurusan HKI

Tabel 3. 2 Profil Mahasiswa Sebagai Konsumen

Konsumen	Profil
Erma Tri Wulansari	Mahasiswa Jurusan HES
Diana Yuli Safitri	Mahasiswa Jurusan HES
Dita Bella Putri Eka Suci	Mahasiswa Jurusan HES

Diyan Munawaroh	Mahasiswa Jurusan HES
-----------------	-----------------------

Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai Pelaku Usaha

Praktik jual beli barang impor yang terjadi di Indonesia yang paling diminati adalah pada bidang *fashion* atau pakaian. Hal ini disinyalir menjadi bisnis yang menjanjikan, tidak terkecuali bagi mahasiswa. Dari ketiga mahasiswa sebagai narasumber yang menjadi pelaku usaha pakaian bekas impor (*thrift*) mengatakan bahwa alasan mereka memilih berbisnis jual beli pakaian bekas impor adalah karena minat yang tinggi dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya remaja dan dewasa.¹ Hal itu membuat mereka tertarik dan menggeluti dunia perdagangan pakaian bekas impor. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa narasumber sebagai berikut :

a. Bridnia Dea Mei (Bridnia)

Bridnia Dea Mei merupakan mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang sudah menggeluti usaha pakaian bekas impor (*thrift*) selama 4 tahun. Adanya pandemi *covid-19* juga melatarbelakangi mengapa Bridnia menggeluti usaha pakaian bekas impor (*thrift*).²

¹ Bridnia Dea Mei, Fathur Alfian Prasetyo Putra, Rosyadha Awalia, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

² Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

Alasan mengapa Bridnia menjual pakaian bekas impor (*thrift*), selain menjual pakaian baru dan barang lainnya adalah dia melihat bahwa di lingkungan desanya mayoritas penduduknya adalah seorang petani, yang mana mereka merasa sayang jika harus membeli pakaian baru yang harganya relatif mahal. Dan baju bekas yang dibeli, biasanya digunakan untuk pergi ke sawah. Hal itu seperti yang dia sampaikan sebagai berikut :

“Di desa saya mayoritas penduduknya seorang petani, biasanya mereka merasa sayang atau emam jika memakai pakaian baru yang harganya relatif lumayan mahal, jadi mereka lebih memilih membeli pakaian bekas karena harganya murah, jadi tidak terlalu sayang atau emam untuk dipakai. Karena harganya murah jadi banyak yang suka dan banyak yang beli soalnya bisa dibuat ganti-ganti dan kualitas bajunya juga bagus dan tebal, jadi barang yang saya jual cepat laku.”³

Bridnia tergabung dalam grup WhatsApp yang berisi distributor dan supplier pakaian bekas impor (*thrift*). Berkaitan dengan modal yang dipakai oleh Bridnia dalam menjalankan bisnisnya terhitung lima sampai tujuh juta rupiah. Modal itu digunakan untuk membeli pakaian bekas impor yang berbentuk bal. Harga perbal tergantung dari jenis bal yang dipilih, setiap bal hanya berisi satu jenis pakaian saja. Seperti bal kaos, harga perbalnya adalah lima juta, bal kemeja panjang, harga perbalnya adalah lima juta dan bal celana, harga perbalnya adalah enam juta rupiah. Isi

³ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

dalam satu balnya bisa mencapai 500 potong pakaian. Sebagaimana yang dikatakannya sebagai berikut :

“Modalnya tergantung bal yang di beli, karena ada beberapa jenis bal seperti bal kaos yang isinya satu bal itu kaos semua, seharga lima juta. Bal kemeja panjang yang isinya kemeja panjang semua, seharga lima juta. Bal celana isinya celana semua, seharga enam juta dan bal yang lain juga seperti itu. Biasanya bal baju yang saya beli seharga tujuh juta dan perkiraan isinya 500 potong.”⁴

Dalam menyuplai barang jualannya, Bridnia menyuplai dari luar kota, seperti kota Bandung, Sumatra, Malang dan sekali suplai hanya 1 bal, dikirim via cargo. Biasanya, sebelum barang jualan habis, Bridnia segera menyuplai lagi barang jualannya. Suplai tidak melulu hanya satu jenis pakaian saja, namun jenis pakaian yang disuplai juga tergantung dari permintaan konsumen.⁵ Seperti yang dikatakannya sebagai berikut :

“Kulakan biasanya dari kota Bandung, Sumatera dan Malang. Sekali kulakan hanya 1 bal. Pengirimannya itu lewat cargo, jadi saya gak perlu datang kesana.”⁶

Harga penjualan barang pakaian bekas impor (*thrift*) yang ditawarkan Bridnia paling mahal adalah Rp 55.000,-. Dalam menentukan harga, Bridnia membagi harga bal yang dibeli dan dibagi jumlah isi dalam bal tersebut. Misalnya, harga bal 7 juta

⁴ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

⁵ Bridnia Dea Mei, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

⁶ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

rupiah dibagi 500 potong, hasilnya adalah 15 ribu. Untuk keuntungannya Bridnia mengambil kisaran lima ribu dan maksimal 20 ribu rupiah. Seperti yang dijelaskannya dibawah ini :⁷

“Untuk menentukan harganya caranya itu, misal 1 bal harganya 7 juta, nah dalam 1 bal itu ada 500 potong pakaian, tinggal di bagi 7 juta dibagi 500 = 15 ribu, nanti untuk keuntungannya itu ambil 5-20 ribu tergantung bahan dan brandnya. Keuntungan yang diambil maksimal 20 ribu.”⁸

Bridnia melakukan penjualan barangnya secara *online* dan *offline*. Dalam penjualan secara *offline*, Bridnia menempatkan dagangannya di rumah, sehingga konsumen yang membeli bisa datang ke rumah. Dari beberapa konsumen yang datang membeli ke rumah, kebanyakan dari kalangan dewasa. Untuk penjualan secara *online* dilakukan melalui platform Shopee dan sosial media seperti WhatsApp dan Instagram.⁹

“*Offline*, datang ke rumah. Kalau dibandingkan *online* sama *offline* itu kalo sekarang banyak *offline*, kalau dulu di Shopee banyak yang *online*, kalau sekarang *offline* soalnya saya ga pernah posting atau live gitu. Biasanya promosinya juga posting di story barang datang, nanti orang-orang pada datang ke rumah. Konsumen paling banyak dari kalangan dewasa dan mahasiswa, apalagi kalau mahasiswa itu bisa untuk ganti ganti style outfit dengan harga murah. Paling banyak ya orang orang desa sekitar sini aja. Ada juga dari yang luar desa.”¹⁰

⁷ Bridnia Dea Mei, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

⁸ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

⁹ Bridnia Dea Mei, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

¹⁰ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

Selama berjualan, Bridnia tidak pernah mendapatkan komplain dari konsumen. Hal itu dikarenakan sebelum dijual, Bridnia memilah pakaian yang layak dan kualitasnya masih bagus serta yang tidak layak dijual atau terdapat kekurangan dalam barang. Barang yang terdapat kekurangan dijadikan sebagai bonus pembelian dan ditempatkan di keranjang. Untuk konsumen yang mau boleh mengambil sepuasnya. Sebagaimana yang dikatakannya sebagai berikut :

“Tidak, karena sebelum dijual di sortir terlebih dahulu barangnya, nanti untuk yang kualitasnya jelek dan ada cacat itu dipisahkan dengan yang kualitasnya bagus. Untuk barang yang kualitasnya jelek nanti akan di jadikan sebagai bonus pembelian untuk konsumen, di taruh di keranjang, yang mau bisa ambil sepuasnya.”

Dari hasil penjualan pakaian bekas impor (*thrift*), Bridnia meraup keuntungan di bawah lima juta rupiah. Bridnia tidak mengetahui pasti berapa keuntungan yang didapat, karena dia tidak mengkalkulasikannya. Keuntungan yang dihasilkan diputar untuk dibelikan bal lagi dan untuk mengisi barang dagangannya yang mulai habis.¹¹

b. Fathur Alfian Prasetyo Putra (Alfan)

Fathur Alfian Prasetyo Putra merupakan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Alfian

¹¹ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

mengeluti bisnis jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) sejak awal *covid-19* sampai semester 4. Dia berbisnis pakaian bekas impor tidak sendiri, namun bersama dua saudara laki-lakinya. Alasannya berjualan pakaian bekas impor adalah untuk mengisi kegiatan pada saat *lockdown* pelan-pelan mulai dibuka dan alih-alih untuk belajar berbisnis pada usia muda. Selain itu, modal yang dikeluarkan tidak banyak, jadi meringankan untuk yang mau memulai usaha. Namun, memasuki semester 4 Alfian memutuskan untuk tidak menyuplai barang dagangannya lagi. Hal itu dikarenakan kesibukannya dan ingin membuka usaha sendiri di masa depan dengan jenis pakaian yang sama pada saat menjual pakaian bekas impor, yaitu *hoodie* dan jaket. Barang yang masih ada dihabiskan sebelum kegiatan KKN, agar tidak mempunyai tanggungan dan mengganggu kegiatan kuliahnya. Seperti yang dikatakannya sebagai berikut :

“Karena modalnya sedikit, untungnya banyak. Buat pengalaman di bidang jual beli, soalnya saya belum pernah. Sekalinya jual beli langsung jual pakaian bekas impor itu. Bisa mengelola dan manajemen keuangan. Jenis pakaian yang saya jual adalah crewneck dan hoodie. “Sejak awal covid-19, tahun 2019 sampai awal semester 4. Sekarang sudah tidak jualan karena banyak kesibukan dan kedepannya ingin membuat brand sendiri di bidang fashion juga yaitu kaos dan hoodie. Saya menjalankan bisnis dengan 2 saudara saya.”¹²

P O N O R O G O

Alfian juga tergabung dalam grup WhatsApp yang berisi distributor dan *supplier*. Namun yang tergabung dalam grup itu adalah

¹² Fathur Alfian Prasetyo Putra, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2024.

saudaranya bukan dirinya. Berkaitan dengan modal yang digunakan dalam memulai usaha jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) ini, Alfian merogoh uang sekitar lima sampai enam juta rupiah. Tergantung jenis bal yang dibelinya. Dalam hal ini, jenis bal yang dibeli adalah jenis bal *hoodie* dan *crewneck*.

“Kalau itu, yang mengelola komunitas itu saudara saya, jadi yang masuk grup itu saudara saya. Kalau saya itu bal *crewneck* sama bal *hoodie* itu rata-rata 5-6 juta untuk modal.”

Dalam menyuplai barang jualannya, Alfian menyuplai dari dua kota, yaitu kota Yogyakarta dan Surabaya. Untuk menyuplai barang jualannya, Alfian datang langsung ke toko tempat suplai bersama saudaranya. Jadi, berbeda dengan Bridnia yang menggunakan *cargo*, Alfian langsung datang ke tokonya. Hal ini karena jika datang langsung ke tokonya, bisa memilih bal yang diinginkan. Dalam sekali suplai, Alfian selalu menyuplai 2 bal sekaligus, yaitu bal *hoodie* dan bal *crewneck*. Namun, biasanya suplai dilakukan tergantung ketersediaan stock. Alfian juga pernah mempunyai pengalaman membeli jenis bal *cardigan*. Namun, tidak semuanya laku dan akhirnya dibagikan ke saudara-saudaranya. Tapi untungnya dari penjualan *cardigan* sudah balik modal, jadi tidak terlalu rugi. Seperti yang dikatakannya sebagai berikut :

“Kulakan biasanya kalau gak dari Jogja ya Surabaya. 2 bal sekali kulakan, jadi 1 bal berisi jenis pakaian *crewneck* dan 1 bal lagi berisi jenis pakaian *hoodie*. Tapi kadang ya 1 bal,

tergantung stoknya. Pernah kulak bal cardigan tapi ga laku, akhirnya saya bagi bagiin ke saudara-saudara, hanya laku 400 pcs dari 450 cardigan. Tapi untungnya balik modal. Dan selama jualan ini saya sudah kulakan 7-8 kali kira-kira.”

Alfan menjelaskan terkait isi per bal yang pernah dia beli dan jenis isi di dalamnya. Satu bal perkiraan isinya adalah 300 sampai 350 potong pakaian. Isi perbal jumlahnya tidak melulu sama, karena sistem balnya ditimbang. Dalam satu balnya isinya campur antara pakaian yang bermerk dan polosan atau yang tidak ada mereknya. Biasanya brand yang didapat berasal dari brand ternama seperti Nike, Guess dan lainnya. Sebagaimana yang dia katakan berikut ini:

“Isinya kisaran 300-350 potong pakaian, dalam 1 bal isinya campur antara yang bermerek dan tidak, biasanya kebanyakan dari brand Nike, Don Ailen, Champion, Guess, banyak macam merk dalam 1 bal. Dan perbal itu isinya ga selalu sama, soalnya kan ditimbang.”

Harga penjualan barang yang ditawarkan Alfan paling mahal adalah Rp 100.000,- yang mana itu untuk pakaian bermerek dan harga ini bisa ditawar. Dia mengatakan kalau harga Rp 100.000,- itu sudah mahal dan sudah menghasilkan keuntungan yang berkali lipat. Dalam menentukan harga dia membedakan antara yang bermerek dan tidak.¹³ Dia juga menggunakan referensi harga dari distributor lain yang tergabung dalam grup WhatsApp yang sama dengannya. Seperti yang dikatakannya berikut ini :

¹³ Fathur Alfan Prasetyo Putra, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

“Kan ada batas harga, kalau yang gada brand nya itu 100 rb itu udah mahal, biasanya ditawarnya di harga 90 atau 80, jadi harganya ga paten. Makanya saya bilang 100 itu untung nya udah banyak. Kalau untuk menentukan harganya itu, saudara saya yang tergabung dalam grup itu tanya-tanya harganya dari brand nya, jadi itu bisa jadi referensi harga.”¹⁴

Dalam menjual barangnya, Alfian menggunakan dua cara yaitu, secara *offline* dan *online*. Penjualan secara *offline* dilakukan dengan cara berjualan di rumah, ikut serta dalam *event* dan saat *car free day* pada hari minggu. Namun untuk penjualan secara *online* kurang berjalan dengan baik karena penjualan memang lebih fokus ke *offline*. Konsumen yang sering membeli barangnya kebanyakan dari kalangan remaja dan banyak juga konsumen dari kalangan mahasiswa.¹⁵

“Di rumah jualan, banyak yang datang ke rumah. *online* juga tapi *online* kurang berjalan dengan baik, event luar kota ikut juga, dan mingguan di *car free day*. Ga pernah dipasar malem karena gapunya link, soalnya kalo di Pasar malam kan harus punya link. Dan paling banyak pembelian secara *offline*. Paling banyak konsumen dari kalangan remaja, kalau dari kalangan dewasa itu ya ada tapi ga banyak. Kalau dari kalangan mahasiswa kelihatannya banyak, kalau dilihat dari looknya ya”¹⁶

Selama berjualan, Alfian pernah mendapatkan komplain dari konsumen, yaitu komplain dari ibu-ibu yang membeli *hoodie*.

Komplain terjadi karena terdapat noda dibagian bawah baju, yang

¹⁴ Fathur Alfian Prasetyo Putra, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2024.

¹⁵ Fathur Alfian Prasetyo Putra, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024

¹⁶ Fathur Alfian Prasetyo Putra, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2024.

mana pada saat itu Alfian sebagai owner tidak menyadari jika terdapat noda. Akhirnya Alfian menawarkan kepada customer untuk ditukar barang atau uang kembali. Disitu customer meminta ganti barang saja. Seperti yang diaktakannya dibawah ini :

“Pernah, ibu-ibu yang barang nya itu ada nodanya, beliau beli hoodie, nah nodanya dibawah jadi ibunya gatau, saya juga ga ngeh. Makanya saya gamau kalau saya bawa barang yang ada cacatnya. Jadi saya tawarin pengen tuker atau uang kembali. Ibunya minta tuker dengan harga sama. Kalau ibu-ibu atau orang tua itu sudah saya jelaskan dulu sebelum beli kalau ini barang second dari luar, sudah di laundry soalnya kalau ga di laundry bau, dan bermerk, biasanya kan kalau orang tua itu gatau apa itu second, kan ga mungkin kan kita nipu ibu-ibu , taunya kan mereka bekas bukan second¹⁷.”

Dari hasil berbisnis pakaian bekas impor (*thrift*), Alfian mengatakan keuntungannya bisa mencapai 2-3 kali lipat modal. Dia mengatakan bahwa menjual pakaian yang polos atau tidak bermerek saja sudah sangat menguntungkan dan sudah balik modal, apalagi ditambah dengan pakaian yang bermerk, keuntungannya bisa berlipat-lipat. Sebagaimana yang dijelaskannya berikut ini :

“2-3 kali lipat dari modal. Kalau saya kan modal nya ada yang 5 juta ada yang 6 juta, nah keuntungannya itu 2-3 juta. Hitung saja 300 potong pakaian ya dari jenis crewneck saja, kan ga semua atasan (branded) lah. Misal, yang 100 brand saja , terus yang 100 lagi polos atau gada brand nya, terus yang 150 yang biasa biasa aja, yang kualitasnya dibawah tapi masih bisa di pakai. Nah yang brand biasanya modalnya diatas 300, itu saja sudah untung, apalagi yang polos tanpa

¹⁷ Fathur Alfian Prasetyo Putra, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2024.

brand itu harganya saya pukul rata 100k, itu saja sudah banyak untungnya dan sudah balik modal. Belum lagi ketambahan yang kualitasnya biasa sama yang brand, itu keuntungannya sangat lumayan sekali.”¹⁸

c. Rosyadha Awalia (Awalia)

Rosyadha Awalia merupakan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo jurusan Hukum Keluarga Islam. Awalia memulai usaha pakaian bekas impor (*thrift*) pada awal masuk kuliah dan berjalan sampai semester enam. Awalia menjelaskan bahwa dia menyukai pakaian bekas impor (*thrift*) sejak SMA. Usaha yang dijalankannya dilatarbelakangi dari kesukaannya membeli pakaian bekas impor dan teman-temannya menitip untuk dibelikan juga saat dia membeli. Dari situ, dia melihat peluang bisnis di bidang ini. Pada saat awal masuk kuliah dia memutuskan untuk berjualan *thrift*. Namun memasuki semester enam, dia memutuskan berhenti dengan alasan malas. Kemalasannya ini disebabkan oleh ketidakkonsistenannya dan tidak terstruktur dalam berjualan. Maksudnya, dalam menyuplai barang dagangannya tidak terstruktur, dia menyuplai sesuai keinginannya saja. Selain itu, alasan lainnya adalah karena ketidakmampuannya dalam bersaing. Hal itu disebabkan karena banyaknya penjual pakaian bekas impor.

“Saya suka pakaian bekas impor itu dari SMA, SMA saya sudah suka beli-beli pakaian bekas impor. Terus pas beli-beli gitu temen-temenku pada nitip gitu. Terus akhirnya pas masuk kuliah, itu saya baru jualan. Terus berhenti, soalnya saya males. Saya kan kalau jualan tidak terstruktur, emang ya

¹⁸ Fathur Alfian Prasetyo Putra, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2024.

misal kalau pergi ke solo, terus kepasar terus ada baju baru, ya itu yang saya jual. Nah kalau barangnya sudah habis, itu bisa aja saya 1 bulan/2 bulan, bisa aja baru cari suplainya. Intinya saya jualan pakaian bekas impor ini se moodnya saya, seinginnya saya aja. Terus kenapa berhenti karena capek aja, soalnya sekarang kan yang jualan pakaian bekas impor kan sudah banyak, terus yasudah kalah saing. Jadi temen-temenku udah bisa langsung beli di yang lebih murah. Kalau dulu kan misal saya dapet dari si A harga 30, terus saya jual harga 60. Nah sekarang temen-temenku itu udah tau, kalau belinya di harga 30 itu.”¹⁹

Dia juga mengatakan alasannya lebih memilih berbisnis jual beli pakaian bekas impor (*thrift*) dibandingkan berbisnis yang lain. Alasannya adalah karena pakaian bekas impor harganya relatif murah dan tidak semua barangnya itu jelek. Bahkan, banyak barang yang branded namun dijual dengan harga yang murah.²⁰

Dalam menjalankan usahanya, Awalia tidak tergabung dalam grup WhatsApp atau sejenisnya, karena usaha yang dijalankan merupakan usaha individu.²¹ Modal yang digunakan dalam memulai usaha jual beli pakaian bekas impor ini ditarget Rp 350.000,-. Jadi, dia mencari pakaian yang harganya paling mahal 35 ribu. Karena biasanya dia hanya menyuplai sebanyak 10 sampai 15 potong pakaian saja. Untuk suplai barang jualannya tidak menentu, tergantung Awalia sedang berkunjung ke kota mana. Biasanya dia mengunjungi kota Solo, Yogyakarta, Malang dan Surabaya. Dia

¹⁹ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

²⁰ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

²¹ Rosyadha Awalia, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024

membeli pakaian bekas impor di pasar yang kebanyakan menjual pakaian bekas impor. Sebagaimana yang dikatakannya sebagai berikut :

“Enggak, saya individual. Kalau modal paling ya dipatok harga 35 ribu nanti dikali 10 jadi 350. Jadi patokanku itu harga 35 ribu, kalo diatas itu gak berani ngambil. Gak pasti, misal lagi di Solo ya kulak di pasar Solo, Jogja ya dipasar jogja, Malang ya di malang, Surabaya ya di Surabaya. Jadi kulakan pas lagi keluar kota aja. Kalau awal kuliah itu di Madiun.”²²

Awalia menjelaskan caranya menyuplai barang dagangannya yang disuplai per potong bukan perbal. Dia mengatakan bahwa jika menyuplai secara bal, isinya kebanyakan tidak sesuai dengan harapan. Alasan itu yang membuatnya memilih suplai secara ecer. Dia bisa memilih baju yang dia sukai dan memilih kualitas baju yang menurutnya bagus, jika tidak laku dia bisa pakai sendiri. Namun kembali lagi, harga maksimal yang dia beli tidak lebih dari 35 ribu.

“Enggak perbal, soalnya kalau perbal kebanyakan zonk. Makanya kenapa aku seinginnya beli, karena kalo pas beli itu ya baju yang saya sukai aja. Jadi misal, beli 10-15 ya itu nanti yang saya sukai aja. Jadi misal ga laku bisa tak pake sendiri. Jadi ga pernah beli bal karena banyak zonk nya dan saya juga ga punya channel buat nyari bal yang bagus. Jadi belinya di toko-toko yang harganya murah.”²³

²² Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

²³ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

Dia juga membagikan pengalamannya menyuplai dengan cara membeli paket usaha yang tidak sesuai harapan. Dari 10 potong pakaian dalam paket usaha, hanya 4 sampai 6 potong pakaian saja yang memiliki kualitas bagus. Jadi, menurutnya itu membuat rugi dan percuma. Karena pembelian paket usaha harganya juga tidak murah. Dia juga pernah mempunyai pengalamannya dalam membeli pakaian bekas impor di *online shop* di *platform* Tiktok Shop. Dalam pembelian secara *online* itu dia merasa kecewa karena barang yang diterima warnanya pudar dan tidak sesuai dengan deskripsi. Jenis baju yang biasa Awalia beli adalah *crewneck* dan kemeja. Seperti yang dijelaskannya sebagai berikut :

“Pernah beli paket usaha sekali, dan itu isinya yang bagus hanya 4 atau 6 dari 10 gitu. Jadi menurut saya rugi kalau saya beli yang begitu. Mending saya beli bijian. Dan kebtulan yang saya beli itu harganya murah-murah. Crewneck itu dibawah 30. Biasanya di tiktok shop juga banyak, biasanya beli dari situ juga. Biasanya beli di Tiktok shop itu pernah ga sesuai, yang di live itu ga sesuai sama aslinya. Bukannya cacat tapi warnanya beda kaya pudar gitu.”²⁴

Harga yang ditawarkan dalam penjualan barang paling mahal dihargai Rp 60.000,-. Dalam menentukan harga dia menyesuaikan harga beli dari suplier, kemudian dijual dengan harga 40-60 ribu tergantung dari kualitas baju. Itulah mengapa Awalia tidak berani membeli baju untuk menyuplai dagangannya lebih di atas 35 ribu rupiah. Seperti yang dijelaskannya berikut ini :

²⁴ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

“Paling mahal 60 ribu. Kalau beli crewneck itu paling mahal 35 nanti saya jual 60. Kalo kulaknya diatas 35itu saya gaberani ngambil. Pokoknya kulak paling mahal beli di harga 35. Terus saya jual paling mahal 60, jadi saya bisa jual harga 50, 40, 45 tergantung keadaan baju.”²⁵

Awalia menjual barangnya secara *online*. Dengan cara memposting dagangannya di status WhatsApp. Konsumen yang sering membeli barangnya kebanyakan dari kalangan mahasiswa yang merupakan teman-temannya sendiri dan teman SMA-nya.²⁶ Selama berjualan, Awalia tidak pernah mendapatkan komplain dari konsumennya, karena dia benar-benar *handle* dan menentukan kualitas barang yang dijualnya.²⁷ Dari hasil berbisnis pakaian bekas impor (*thrift*), Awalia mengatakan keuntungannya dalam menjual pakaian bekas impor bisa mencapai dua kali lipat dari modal awal yang digunakan.²⁸

Dari ketiga mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menjadi pelaku usaha pakaian bekas impor (*thrift*) tidak tergabung dalam satu komunitas yang sama. Mereka bertiga berjalan masing-masing dalam mengembangkan usahanya. Dari tempat menyuplai barang dan cara berjualannya berbeda. Jadi, diketahui mereka mempunyai cara masing-masing dalam berbisnis pakaian bekas impor (*thrift*).

²⁵ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

²⁶ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

²⁷ Rosyadha Awalia, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024

²⁸ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

2. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai Konsumen

Dalam menjalankan sebuah bisnis tidak terlepas dari dua unsur, yaitu penjual dan pembeli. Berdasarkan praktik jual beli pakaian bekas impor oleh mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, terdapat 4 konsumen sebagai narasumber yang bersedia memberikan informasi terkait praktik jual beli pakaian bekas impor. data yang diperoleh dari ke-4 narasumber dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Erma Tri Wulansari (Erma)

Erma Tri Wulansari merupakan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan salah satu konsumen pakaian bekas impor. Erma mengatakan bahwa dia menyukai *thrift* namun tidak fanatik sehingga harus memilih *thrift*. Dia suka mengunjungi event *thrift* untuk sekedar cuci mata dan berfikir siapa tahu mendapatkan produk yang cocok dengan keinginannya. Erma mengatakan bahwa di event *thrift*, tidak hanya pakaian bekas yang dijual, namun ada pakaian yang masih bagus karena tidak pernah dipakai dengan alasan tertentu. Sebagaimana yang diejelaskannya berikut ini :

“Bukan senang yang sampai harus memilih pakaian bekas impor daripada pakaian baru gitu enggak. Saya semuanya suka dan saya suka event-event pakaian bekas impor di Ponorogo, dua kali saya pernah dateng kesitu. Saya kesana yang pertama tujuannya itu sekedar cuci mata, cuma siapa tau dapet produk yang bagus. Soalnya ga semua itu pakaian bekas, ada juga yang baru. Mungkin orang beli terus ga muat terus ga dipake gitu.

Tapi harganya ya beda tapi ya ga sesuai dengan toko yang asli.”²⁹

Jenis pakaian yang biasanya dibeli adalah cardigan dan baju dress. Dengan rentang harga pembelian paling mahal adalah Rp 90.000,- dan itu boleh ditawar. Erma juga mengatakan bahwa tidak pernah membeli secara *online* dengan alasan ukuran luar negeri dan ukuran lokal itu berbeda. Dari situ dia mengalami kesulitan dalam mencari ukuran yang sesuai dengannya. Selain itu, bisa jadi bahannya tidak memuaskan karena tidak sesuai ekspektasinya. Dia mengatakan bahwa selama membeli secara langsung tidak pernah merasa kecewa. Karena dia bisa memilih sendiri kualitas seperti yang dia mau. Sebagaimana yang disampaikan berikut ini :

“Tidak pernah beli *online* karena size luar negeri itu beda banget, jadi susah. Terus bahannya saya ga puas, soalnya sudah bekas nanti datengnya ga sesuai, itu bikin kecewa sekali. Kalau yang beli *offline* tidak pernah kecewa karena beli dan milih sendiri kualitas yang dimau.”³⁰

b. Diana Yuli Safitri (Diana)

Diana Yuli Safitri merupakan seorang mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan salah satu konsumen pakaian bekas impor. Diana mengatakan bahwa dia tidak sering membeli pakaian bekas impor,

²⁹ Erma tri Wulansari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.

³⁰ Erma tri Wulansari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.

transaksi yang dilakukan bisa dihitung jari³¹. Dia juga menyampaikan alasannya membeli pakaian bekas impor adalah ketidaksengajaan saat diminta temannya untuk menemani belanja *thrift*. Disitu dia merasa cocok dengan salah satu pakaian dan akhirnya dia memutuskan untuk membelinya.³²

Jenis pakaian yang dibeli dalam dua kali transaksi adalah sweater, dengan rentang harga Rp 80.000. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya ketika membeli pakaian bekas impor karena kualitasnya yang tidak sesuai, yaitu terdapat noda kuning di bajunya dan ukuran yang terlalu kecil. Karena pada saat pembelian dia tidak mencoba bajunya. Sebagaimana yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Pernah, kalau yang pertama itu, saya merasa bajunya kekecilan buat saya. Sama warnanya yang kurang menarik dan ada noda kuning di bajunya.”³³

c. Dita Bella Putri Eka Suci (Dita)

Dita merupakan seorang mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan salah satu konsumen pakaian bekas impor. Dia hanya sekali membeli pakaian bekas impor³⁴. Dia juga menyampaikan alasannya membeli pakaian bekas impor, yaitu jika dia membeli yang baru tidak mampu, karena harganya relatif mahal. Kebetulan barang yang dibelinya

³¹ Diana Yuli Safitri, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

³² Diana Yuli Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024.

³³ Diana Yuli Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024.

³⁴ Dita Bella Putri Eka Suci, *Hasil Survei*, Ponorogo, 15 Februari 2024.

adalah barang branded yang harga originalnya mahal. Untuk itu lah dia memutuskan untuk membeli *thrift* nya.³⁵

Jenis pakaian yang dibeli dalam dua kali transaksi adalah sweater. Dengan rentang harga dibawah Rp 100.000. Dalam transaksi yang dilakukan dia memiliki kepuasan tersendiri dalam membeli pakaian bekas impor, tidak ada hal yang mengecewakan, barang yang didapatkan juga berkualitas bagus.

d. Diyan Munawaroh (Diyan)

Dian Munawaroh merupakan seorang mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan salah satu konsumen pakaian bekas impor. Dia mengatakan tidak terlalu sering membeli pakaian bekas impor. Alasannya membeli pakaian bekas impor adalah sedikit banyaknya memiliki brand ternama, model dan bahan yang sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang. Dia juga mengatakan bahwa kadang-kadang juga memutuskan untuk membeli secara *online* ketika ada barang yang bagus serta sesuai dengan harganya.³⁶ Seperti yang dikatakannya sebagai berikut :

“Kadang-kadang, kalau bagus barangnya dan cocok harganya saja baru memutuskan untuk membeli dan juga kenapa membeli pakaian bekas impor, karena sedikit banyak memiliki brand-brand, model dan bahan juga sesuai selera anak muda.”³⁷

³⁵ Dita Bella Putri Eka Suci, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024.

³⁶ Diyan Munawaroh, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

³⁷ Diyan Munawaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Februari 2024

Jenis pakaian yang dibeli biasanya adalah baju atau kaos.. Dengan rentang harga dibawah Rp 100.000. Selama membeli *thrift*, dia mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu terdapat noda pada baju yang dibelinya. Namun, itu tidak bermasalah baginya karena masih bisa diatasi.

Dari keempat narasumber sebagai konsumen, tidak ada satupun yang membeli *thrift* kepada mahasiswa sebagai pelaku usaha. Mereka membeli pakaian bekas impor (*thrift*) di toko, *online* atau pada saat event. Mereka membeli *thrift* seperlunya dan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, minat mereka terhadap *thrift* bukan termasuk peminat hedonisme, yang harus membeli *thrift* daripada pakaian baru.

B. Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor.

Indonesia adalah negara hukum, setiap aspek kehidupan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berlandaskan hukum dan segala peraturan yang berlaku di wilayah Negara Indonesia harus dipatuhi dan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta ketertiban dalam membangun negara yang baik dan sejahtera.

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari aktivitas perdagangan. Dalam aktivitas perdagangan tentu saja terdapat aturan untuk mengatur ketertiban dalam dunia perdagangan. Salah satunya adalah peraturan terkait

impor dan ekspor. Dalam kegiatan impor dan ekspor marak terjadinya penyelundupan barang secara ilegal. Contohnya impor pakaian bekas dari luar negeri yang kemudian diedarkan di wilayah NKRI oleh para pelaku usaha dibidang tekstil. Perlu diketahui bahwa impor pakaian bekas telah dilarang dalam beberapa peraturan dan peraturan terbaru yang mengatur tentang dilarangnya impor pakaian bekas terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Dilarangnya impor pakaian bekas ini karena memberikan dampak negatif. Salah satunya bagi para pelaku usaha UMKM lokal di bidang tekstil yang kalah bersaing dengan pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor. Banyak mahasiswa yang ikut andil dalam jual beli pakaian bekas impor. Tidak lain adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Berikut ini adalah pemaparan data dari 7 narasumber, 3 sebagai pelaku usaha dan 4 sebagai konsumen terkait kesadaran hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor dari sisi pelaku usaha dan konsumen.

1. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai Pelaku Usaha

Dari ketiga narasumber sebagai pelaku usaha, mengatakan bahwa mereka mengetahui terkait larangan dan regulasi pakaian bekas impor pada akhir tahun ini, setelah *covid-19* sudah mereda. Pada saat itu sedang membeludak pakaian bekas impor dan *viral* diberbagai sosial media. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber berikut ini :

a. Bridnia Dea Mei (Bridnia)

Bridnia menjelaskan bahwa hanya mengetahui terhadap larangan pemerintah terkait pakaian bekas impor dan tidak mengetahui terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Dia mengetahui larangan pakaian bekas impor saat topik tersebut populer di media sosial dan banyak isu pakaian bekas impor yang disita dan dibakar oleh pemerintah. Pengetahuannya terhadap peraturan diperoleh saat melakukan wawancara dengan peneliti. Bridnia mengatakan bahwa sebelum isu tersebut populer, dia tidak mengetahui sama sekali terkait adanya larangan dan peraturan terkait pakaian bekas impor. Jadi, pada saat itu dia berjualan seperti biasanya. Setelah mengetahui larangan tersebut, Bridnia memahami mengapa pemerintah melarang pakaian bekas impor beredar di dalam negeri. Sebagaimana yang dikatakannya sebagai berikut :

“Setau saya larangannya itu baru-baru ini muncul. Taunya ya pas *booming* ini. Sebelum *booming* ya gatau, pokonya jualan biasa. Soalnya banyak juga yang jualan dan gak takut, ya biasalah pokoknya. Kalau larangannya saya tahu, larangan pemerintah itu saya tahu, tapi kalau untuk peraturan-peraturan seperti itu saya tidak tahu. Itu tahunya juga pas *booming* kemarin. Banyak barang yang dibakar. Itu saya tahunya juga dari aplikasi TikTok.”³⁸

Sebagai mahasiswa Bridnia memberikan tanggapannya terkait pentingnya dosen memberikan edukasi kepada

³⁸ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

mahasiswanya terkait praktik jual beli pakaian bekas impor. Dia mengatakan tidak perlu, karena menurutnya pada masa sekarang tidak semua orang menyukai pakaian bekas impor (*thrift*). Menurutnya, banyak orang yang memandang bahwa pakaian bekas tidak layak untuk dibeli. Banyak masyarakat yang gengsi dan malu membeli pakaian bekas impor. Sebagaimana yang dijelaskannya berikut ini :

“Sejauh ini, menurut saya enggak sih. Soalnya menurut saya sekarang ini ga semua orang suka ke pakaian bekas impor, maksudnya masih sebagian kecil lah, belum semua. Soalnya orang mikirnya gini, itu kan barang bekas ngapain saya beli, kebanyakan sekarang mikirnya kaya gitu. Ada banyak loh yang gengsi, malu beli barang bekas.”³⁹

Setelah mengetahui terhadap larangan dan regulasi terkait pakaian bekas impor, sikap dan perilakunya sebagai pelaku usaha kedepannya tetap menjual pakaian bekas impor. Alasannya, masih banyak yang berjualan *thrift* dan tidak takut terhadap larangan dari pemerintah. Bridnia menjelaskan bahwa dia juga bukan pengusaha besar. Tujuannya sama-sama mencari uang, namun dipersulit oleh pemerintah. Seperti penjelasannya berikut ini :

“Sebenarnya awalnya saya mau berhenti, tapi kok di lihat-lihat masih banyak juga yang jualan, dan tidak takut. Jadi pikir saya yasudah tetap jualan saja. Saya juga kan juga bukan pengusaha yang tokonya besar. Kebanyakan itu prinsipnya, kita itu kan juga cari uang dan banyak yang mengatakan kalau adanya pakaian bekas impor ini menyingkirkan produk lokal, kita kan

³⁹ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

sama-sama cari uang, sama-sama cari sandang pangan tapi kok dipersulit, begitu. Jadi, yang penting saya tidak mencuri, tidak gimana-gimana yasudah lanjut saja.”⁴⁰

Kedepannya, Bridnia ingin usaha pakaian bekas impor itu tetap berjalan, namun hanya sebagai sampingan saja. Usaha utamanya tetap pakaian lokal baru. Jadi, dalam penempatannya pakaian baru dipajang paling depan agar terlihat mencolok dan pakaian bekas dipajang dibelakang. Dia mengatakan :

“Rencana saya gini, kedepannya pengen jualan baju baru, olshop biasa. Jadi pakaian bekas impor itu dipajang di belakang, jadi yang dipajang didepan itu yang baru, jadi yang mencolok itu yang baru. Tetap saya lanjutkan tapi tidak sebagai usaha yang besar, cuma sampingan aja.”⁴¹

Selama berbisnis pakaian bekas impor, Bridnia tidak merasakan tindakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan tidak ada dampak apapun dari adanya larangan dan regulasi terkait pakaian bekas impor.⁴² Bridnia mengatakan bahwa, walaupun ada sosialisasi itu hanya sekedar sosialisasi dan tidak ada tindak lanjut serta solusi bagi para pedagang kecil sepertinya. Menurutnya, hal itu sia-sia, karena para pelaku usaha tidak akan jera dan akan tetap menjual pakaian bekas impor.

“Ga ada sama sekali. Kalau sosialisasi tidak ada, walaupun ada sosialisasi itu hanya sosialisasi, tidak ada tindak lanjut dan tidak

⁴⁰ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

⁴¹ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

⁴² Bridnia Dea Mei, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

ada solusi bagi pedagang seperti kami. Tapi kalo toko besar kaya distributor gitu pasti ada tindakan, distributor yang dibandung itu kebanyakan tokonya banyak yang ditutup. Kalo distributor saya sendiri si aman. Menurut saya itu dikasih sosialisasi dan dicarikan solusi. Jadi kalo dilarang harusnya dikasih solusi, kalo nggak dikasih solusi ya bakal balik lagi jualan itu.”⁴³

b. Fathur Alfian Prasetyo (Alfan)

Alfan mengetahui terhadap larangan pemerintah terkait pakaian bekas impor dan mengetahui terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor baru-baru ini. Dia mengetahui larangan tersebut, saat sudah berhenti berjualan. Jadi, sebelum berhenti berjualan, Alfan tidak mengetahui sama sekali terkait larangan dan peraturan itu. Setelah mengetahui hal tersebut, sebagai mahasiswa Alfan paham terhadap alasan pemerintah mengeluarkan larangan dan regulasi serta dampaknya terkait adanya praktik jual beli pakaian bekas impor.⁴⁴ Sebagaimana yang dikatakannya berikut ini :

“Saya tahunya juga baru, setelah sudah berhenti jualan, baru kemarin pas KKN (Kuliah Kerja Nyata). Pas jualan itu ya saya gatau peraturan itu. Saya taunya ya pas ngecek-ngecek berita itu. Jadi saya jualan kemarin tanpa tau peraturan sama larangan pemerintah, jadi yang penting ada untung ya gas aja.”

Sebagai mahasiswa Alfan juga memberikan tanggapannya terkait pentingnya dosen memberikan edukasi kepada mahasiswanya terkait praktik jual beli pakaian bekas impor.

⁴³ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

⁴⁴ Fathur Alfian Prasetyo Putra, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024

Menurutnya, edukasi dari dosen itu perlu karena banyak yang tidak mengetahui bahwa pakaian bekas impor itu dilarang. Dari pemerintah tidak ada tindakan turun tangan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait pakaian bekas impor. Dari situ, dia berspekulasi bahwa peraturan yang dikeluarkannya pun tidak efektif.

Setelah mengetahui terhadap larangan dan regulasi terkait pakaian bekas impor, dia menyadari dan sebagai pelaku usaha kedepannya dia tidak berminat untuk menjual pakaian bekas impor lagi. Rencana kedepannya, dia ingin membuat brand sendiri dengan kedua saudaranya. Selama berbisnis pakaian bekas impor, Fathur Alfian Prasetyo Putra tidak merasakan tindakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan tidak ada dampak apapun dari adanya larangan dan regulasi terkait pakaian bekas impor.

c. Rosyadha Awalia (Awalia)

Sama seperti kedua narasumber lainnya, Awalia mengetahui terhadap larangan pemerintah terkait pakaian bekas impor baru-baru ini, namun tidak mengetahui terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Pengetahuannya terhadap larangan tersebut diperoleh dari sosial media TikTok pada tahun 2023. Dia mengetahui lantaran banyak akun penjual pakaian bekas impor di

tiktokshop di ubah agar tidak terblokir. Sebagaimana yang dikatakannya:

“Akhir-akhir ini mungkin, tapi sudah tenggelam lagi kayanya larangannya. Aku taunya di TikTok. Jadi yang jualan di tiktokshop itu, usernamenya itu pada diganti, jadi yang awalnya ada kata *thrift*nya itu diganti, biar ga kebanned. Jadi menjaga biar ga ke banned. Kalau tau pastinya si gatau, mungkin tahun 2023, tapi pokoknya pas *booming-booming*nya itu. Kalau regulasinya gatau sama sekali. Jadi jualan juga gatau.”⁴⁵

Sebagai mahasiswa Rosyadha Awalia paham terhadap alasan pemerintah mengeluarkan larangan dan regulasi serta dampaknya terkait adanya praktik jual beli pakaian bekas impor.⁴⁶ Dampak yang dia ketahui adalah agar tidak terjadi impor dari luar negeri supaya dapat memajukan UMKM lokal. Dia juga mendapatkan edukasi dari orangtuanya terkait pakaian bekas impor. Namun, karena bisnis *thrift* menjanjikan keuntungan yang tinggi, dia tetap melanjutkan usahanya tanpa diketahui orang tuanya. Dia mengatakan :

“Paham, biar ga impor dari luar dan memajukan produk lokal. Ibu saya juga pernah bilang itu pakaian bekas kenapa dijual ke temen temenmu, itu kan gatau habis dipake siapa, punya penyakit apa. Tapi ya tetep jualan soalnya menguntungkan, jadi ibu saya gatau saya jualan. Jadi ya sebelum saya jual ya saya laundry dulu, jadi itu bisa menggugurkan hal hal tadi gitu menurut saya.”⁴⁷

⁴⁵ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

⁴⁶ Rosyadha Awalia, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

⁴⁷ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

Sebagai mahasiswa Awalia juga memberikan tanggapannya terkait pentingnya dosen memberikan edukasi kepada mahasiswanya terkait praktik jual beli pakaian bekas impor. Menurutnya, sebagai mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum dan mempunyai latar belakang hukum perlu mendapatkan edukasi dari dosen. Namun, hal tersebut juga tergantung dari individunya melaksanakan atau tidak apa yang sudah diedukasi. Karena tidak menutup kemungkinan banyak yang tergiur dengan bisnis yang menjanjikan keuntungan besar. Seperti yang dikatakannya berikut ini :

“Ya kalau ditanya kita sebagai mahasiswa perlu apa enggak, ya perlu. Kita labelnya mahasiswa dan kuliah di Fakultas syariah yang notabane nya hukum, mau gimana gimana ya terserah. Dosen mau mengedukasi ya terserah, tapi kan tergantung mahasiswanya juga, melaksanakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah apa engga. Sekarang ga menutup kemungkinan ada bisnis dengan keuntungan gede siapa sih yang ga mau.”⁴⁸

Setelah mengetahui terhadap larangan dan regulasi terkait pakaian bekas impor, sebagai pelaku usaha kedepannya dia berhenti menjual pakaian bekas impor. Karena, jika ingin melanjutkan pun percuma. Konsumennya sudah pandai mencari tempat dengan harga beli yang lebih murah dari yang ia jual. Namun, sikapnya masih masa bodoh dan tidak memperdulikan

⁴⁸ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

terhadap larangan dan peraturan yang ada. Seperti yang dikatakannya sebagai berikut :

“Berhenti, alasannya karena kemarin mau magang itu saya udah berhenti. Sekarang kalau mau jualan lagi itu udah kaya percuma, soalnya temen temen ku yang jadi konsumen udah bisa nyari toko yang ahrganya lebih murah. Jadi enggak lanjut. Tapi saya biasa ajasih, masa bodoh.”⁴⁹

Selama berbisnis pakaian bekas impor, Awalia tidak merasakan tindakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan tidak ada dampak apapun dari adanya larangan dan regulasi terkait pakaian bekas impor.⁵⁰ Menurutnya, peraturan tersebut hanya sebagai embel-embel dari pemerintah tanpa ada tindakan sama sekali. Bahkan, banyak yang mengetahui informasi tersebut hanya melalui media sosial saja.

2. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo sebagai Konsumen

Sebagai konsumen, mahasiswa yang menjadi narasumber dalam penelitian ini rata-rata tidak mengetahui terhadap adanya larangan dari pemerintah dan dampak negatif dari pakaian bekas impor, namun 1 dari 4 narasumber yang menjadi konsumen mengetahui larangan dan regulasi dari pakaian bekas setelah wawancara dengan peneliti. Berikut ini adalah pemaparan data narasumber terkait kesadaran hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor.

⁴⁹ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

⁵⁰ Rosyadha Awalia, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024

a. Erma Tri Wulansari (Erma)

Erma tidak mengetahui terhadap adanya larangan terkait pakaian bekas impor. Dia juga tidak mengetahui terkait regulasi yang ada sebelumnya maupun yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.⁵¹ Namun, Erma mengetahui terkait dampak negatif pakaian bekas impor untuk kesehatan. Jadi, dia mempunyai cara untuk mengatasi hal tersebut dengan merendam pakaian semalaman setelah dibeli. Dia mengetahui bahwa pakaian bekas impor adalah pakaian bekas orang lain yang tidak tahu kondisi kesehatannya. Sebagaimana penjelasannya berikut ini :

“Kalau untuk masalah kesehatan, saya punya cara tersendiri. Misal habis membeli tidak langsung dipakai atau di cuci biasa. Jadi saya rendam semalaman minimal satu malam. Soalnya saya juga tau kalau itu bekas orang lain dan ketumpuk sama pakaian lain. Jadi saya taulah bakterinya banyak.”⁵²

Setelah mengetahui larangan, regulasi dan dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor. Erma tetap bersikap tidak peduli. Dia mengatakan bahwa pemerintah mengetahui bahwa pakaian bekas impor ada dimana-mana, namun tidak ada tindakan apapun yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah

⁵¹ Erma Tri Wulansari, *Hasil Survei*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

⁵² Erma Tri Wulansari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024

ini. Menurutnya, pemerintah saja masa bodoh apalagi dengan konsumen. Seperti yang dijelaskannya berikut ini :

“Kalau membicarakan larangan, karena pemerintah masa bodoh jadi saya juga masabodoh. Faktanya, pemerintah tau kan kalau pakaian bekas impor ada dimana-mana tapi juga tidak ada apapun yang dilakukan. Pemerintah saja masa bodoh apa lagi yang beli.”

b. Diana Yuli Safitri (Diana)

Diana tidak mengetahui terhadap adanya larangan dan regulasi terkait pakaian bekas impor yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dia mengetahui setelah melakukan wawancara dengan peneliti. Diana mengatakan bahwa *thrift* membawa dampak yang menguntungkan bagi pelaku usahanya, namun untuk pelaku usaha lokal dapat menurunkan pendapatannya.

“Kalau dampaknya untuk penjualnya ya sangat menguntungkan. Tapi kalau untuk penjual produk lokal ya bisa menurunkan pendapatan.”⁵³

Setelah mengetahui larangan, regulasi dan dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor. Diana mengatakan tidak ingin membeli lagi, karena memang sudah dilarang oleh pemerintah dan mencoba untuk mematuhi aturan yang berlaku. Sebelumnya, dia

⁵³ Diana Yuli Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024

juga mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan saat membeli pakaian bekas impor”⁵⁴

c. Dita Bella Putri Eka Suci (Dita)

Dita tidak mengetahui terhadap adanya larangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor terkait pakaian bekas impor. Sama seperti Diana, dia mengetahui larangan dan peraturan ketika melakukan wawancara dengan peneliti. Namun, dia mengetahui dampak dari pakaian bekas impor. Disatu sisi, pakaian bekas impor sangat menguntungkan untuk pelaku usaha. Sisi lainnya pakaian bekas impor dapat mematikan pasar lokal.

Dia membeli pakaian bekas impor karena ingin dan bagus yang membuatnya tertarik.⁵⁵ Kedepannya, setelah mengetahui larangan dan peraturan pakaian bekas impor ini, dia memutuskan untuk tetap membeli sesuai dengan kebutuhannya dan tidak peduli dengan larangan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁵⁶

d. Diyan Munawaroh (Diyan)

Diyan mengetahui terkait larangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dia juga mengetahui terkait

⁵⁴ Diana Yuli Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024

⁵⁵ Dita Bella Putri Eka Suci, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024.

⁵⁶ Dita Bella Putri Eka Suci, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024.

dampak yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor. Alasan Diyan membeli pakaian bekas impor karena ingin dan bagus yang membuatnya tertarik. Kedepannya, dengan adanya larangan, peraturan dan pemahaman terhadap dampak pakaian bekas impor, Diyan mencoba untuk menyadari dan tidak membeli pakaian bekas impor lagi.

Selain hasil wawancara di atas, peneliti juga menanyakan terkait tanggapan narasumber terhadap adanya praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia dari sisi pelaku usaha dan sisi konsumennya. Dari 7 narasumber, 5 pro dengan adanya praktik jual beli pakaian bekas impor dan 2 kontra dengan adanya praktik jual beli pakaian bekas impor. Berikut ini adalah pemaparan terkait tanggapan narasumber terhadap adanya praktik jual beli pakaian bekas impor dari sisi pelaku usaha.

a. Bridnia Dea Mei (Bridnia)

Bridnia mengatakan bahwa setuju dengan adanya praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia yang menguntungkan. Dia menjelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi sebagai mahasiswa dan sisi sebagai pelaku usaha. Menurutnya, dengan adanya *thrift* sebagai mahasiswa bisa berganti-ganti style pakaian dan pakaian tersebut bisa ditebus murah. Dari sisi pelaku usaha, dia mengatakan bahwa adanya *thrift* membuat anak-anak muda semakin bersemangat dalam berniaga dengan modal yang minim dan kerugian

yang ditimbulkan tidak separah ketika menjual pakaian baru.

Sebagaimana yang dikatakannya sebagai berikut :

“Menurut saya, pakaian bekas impor di Indonesia itu menguntungkan soalnya apa, kalau saya pribadi, secara saya mahasiswa, jadi kalau beroutfit itu bisa gonta-ganti, murah dan secara pribadi saya sebagai penjual , itu yang muda-muda semakin semangat untuk jualan terus ngerti bernaiga, tapi modalnya ga banyak, minim. Kalau kerugian itu gak separah yang jualan baju yang baru.”⁵⁷

b. Fathur Alfian Prasetyo Putra (Alfan)

Alfan mengatakan bahwa dia setuju dengan adanya praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia dapat meningkatkan kreativitas. Menurutnya, bisnis ini bisa menjadi batu loncatan jika ingin membuka usaha sendiri atau brand sendiri. Dari hal itu, bisa belajar untuk mengelola dan manajemen keuangan serta sudah memahami baik segi pemasarannya bagaimana. Alfan juga menanggapi terkait UMKM lokal yang harus bisa membranding lebih baik, agar tidak kalah dari branding pakaian bekas impor. sebagaimana yang dijelaskannya berikut ini :

“Bagus, soalnya bisa meningkatkan kreativitas, nah ini kan merupakan bisnis kecil-kecilan yang nanti bisa dijadikan batu loncatan kalau sudah punya usaha sendiri, brand sendiri, jadi sudah tau gimana ngelolanya, cara masuk kelaur uangnya sudah ngerti dan paham. Segi pemasaran sudah matang. Kalau untuk dampak terhadap pelaku UMKM lokal, harusnya branding brand lokal harus menungguli brand ternama walaupun bekas. Itu saja sih.”⁵⁸

⁵⁷ Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

⁵⁸ Fathur Alfian Prasetyo Putra, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2024

c. Rosyadha Awalia (Awalia)

Awalia mengatakan setuju dengan adanya praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia. Dia melihat dari dua sisi, satu sisi menguntungkan untuk pelaku usaha yang berjualan pakaian bekas impor. Sisi lainnya, dia menyarankan agar memakai produk UMKM lokal daripada memakai produk luar. Dia memberikan saran untuk UMKM lokal yang harus bisa menjunjung brandnya sehingga bisa bersaing dengan pakaian bekas impor, agar brand lokal tidak tenggelam. Seperti yang disampaikan berikut ini :

“Sebenarnya ada dua sisi, yang pertama menguntungkan bagi kita-kita yang berjualan, keuntungannya tinggi. Tapi yang kedua, kita lebih baik pakai UMKM kita sendiri daripada pake produk luar. Ya kasihan si kasihan tapi kalau ditanya seperti itu pendapatku ya bakal tetep berjalan aja. Apalagi sekarang kan banyak yang jualan dikalangan remaja. Jadi ya harusnya UMKM lokal ya harusnya bisa menjunjung brand nya dan bisa bersaing dengan brand pakaian bekas impor. Apalagi kan pakiaan bekas impor itu harganya murah, harusnya bisa menyaingi lah. Biar brand lokal kita itu ga sama sama tenggelam gitu lo. Brand lokal tenggelam, brand impor malah melejit naik.”⁵⁹

Dari sisi konsumen, pendapat mereka tidak jauh berbeda dengan tanggapan dari mahasiswa sebagai pelaku usaha. Namun ada dua konsumen yang kontra dengan adanya praktik jual beli pakaian bekas impor. berikut ini adalah pemaparan data dari sisi konsumen.

⁵⁹ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

d. Erma tri Wulansari (Erma)

Erma mengatakan bahwa ia setuju dengan adanya praktik jual beli pakaian bekas impor. Alasannya, pakaian bekas impor di Indonesia sangat digandrungi oleh masyarakat, khususnya oleh remaja. Bisnis pakaian bekas impor ini merupakan bisnis yang laris dan menjanjikan untuk saat ini. Sebagaimana yang disampaikan berikut ini :

“Jual beli pakaian bekas impor di Indonesia sangat digandrungi oleh masyarakat, khususnya oleh remaja. Jual beli pakaian bekas impor ini merupakan bisnis yang laris dan menjanjikan untuk saat ini.”⁶⁰

e. Dita Bella Putri Eka Suci (Dita)

Dita menjelaskan tanggapannya terkait keberpihakannya kepada praktik jual beli pakaian bekas di Indonesia. Dia mengatakan bahwa selama praktik jual beli pakaian bekas impor tidak merugikan pihak manapun, maka seharusnya boleh-boleh saja. Dita memandang dari adanya praktik jual beli pakaian bekas impor banyak lapangan pekerjaan yang terbentuk karena adanya bisnis jual beli pakaian bekas impor. Seperti apa yang disampaikan berikut ini :

“Selama praktik jual beli pakaian bekas impor tidak merugikan pihak manapun, maka seharusnya boleh saja, mengingat banyak lapangan pekerjaan yang terbentuk karena adanya jual beli pakaian bekas impor tersebut.”⁶¹

⁶⁰ Erma Tri Wulansari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.

⁶¹ Dita Bella Putri Eka Suci, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024

f. Diana Yuli Safitri (Diana)

Diana mengatakan kontra terhadap adanya praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia. Menurutnya, praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia mengganggu pertumbuhan UMKM lokal. Selain itu pakaian bekas impor dapat membahayakan kesehatan pemakainya. Karena konsumen tidak pernah mengetahui bagaimana kondisi pemakai barang tersebut sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskannya berikut ini :

“Praktik jual beli pakaian bekas impor yang ada di Indonesia mengganggu pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ataupun pengusaha lokal, khususnya pengusaha tekstil lokal. Selain itu, jual beli pakaian bekas impor juga dapat membahayakan kesehatan pemakainya, karena kita tidak pernah tau bagaimana kondisi pemakai barang tersebut sebelumnya.”⁶²

g. Diyan Munawaroh (Diyan)

Diyan menyampaikan bahwa adanya praktik jual beli pakaian bekas impor sangat disayangkan dan kesadaran hukum terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor perlu ditingkatkan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pakaian bekas impor sangat diminati, khususnya dari kalangan mahasiswa. Seperti yang disampaikan berikut ini :

“Praktik jual beli pakaian bekas di Indonesia sangat disayangkan, namun kesadaran hukum terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor perlu ditingkatkan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli pakaian bekas impor justru banyak

⁶² Diana Yuli Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024.

digandrungi para anak muda termasuk dari kalangan mahasiswa, karena hal ini sudah menjadi trend di masyarakat dan barang-barang yang di perjualbelikan termasuk dalam kategori limited edition dan tak khayal harga yang ditawarkan cukup mramah dikantong dan Barang yang diperjualbelikan sangat *fashionable*.⁶³

Praktik jual beli pakaian bekas impor masih marak di kalangan mahasiswa dan kesadaran hukum para mahasiswa terhadap praktik jual beli dan kesadaran hukum terkait jual beli pakaian bekas impor masih sangat kurang terkait larangan dan peraturan serta dampak pakaian bekas impor baru-baru ini, saat meledaknya pakaian bekas impor melalui media sosial.

Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti juga melakukan mini observasi terkait praktik jual beli pakaian bekas impor oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Dalam mini observasi yang dilakukan, menghasilkan informasi tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan kesadaran hukum mahasiswa terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor. Observasi yang peneliti lakukan dengan mencari tahu pakaian bekas impor beserta peraturannya dan mendalami terkait praktik jual beli pakaian bekas impor dengan bertanya kepada mahasiswa yang menjadi pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas impor. Dilihat dari peraturannya dan praktiknya dilapangan terdapat ketidaksesuaian. Dilarangnya pakaian bekas impor, menandakan bahwa

⁶³ Diyan Munawaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 februari 2024

terdapat dampak yang buruk. Namun pada praktik dilapangan masih banyak beredar pakaian bekas impor. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam dan melihat dari berbagai sisi mengapa praktik jual beli pakaian bekas masih beredar.



BAB IV

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* DAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR**

Setelah melakukan identifikasi berdasarkan data dan fakta yang ditemukan peneliti selama proses observasi, survei dan wawancara, maka pada bab pembahasan ini peneliti menjelaskan temuan penelitian berdasarkan teori yang digunakan dan yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Ikhtisar topik penelitian disajikan di bawah ini dengan menggunakan beberapa teori untuk mendasari dan sebagai landasan penelitian.

A. Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Oleh Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Persektif *Maşlahah*.

Praktik jual beli pakaian bekas impor saat ini sudah merajalela di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang banyak pusat-pusat toko yang menjadi suplier pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor ini juga banyak diminati oleh mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menggeluti usaha pakaian bekas impor. Selain itu, konsumen dari kalangan mahasiswa pun juga tidak kalah banyaknya. Tidak lain adalah tujuh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, diantaranya 3 sebagai pelaku usaha dan 4 sebagai konsumen. Padahal mereka merupakan agen dari perubahan yang diharapkan dapat membantu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Pada praktiknya mereka ikut berkontribusi dalam peredaran pakaian bekas

impor sebagai pelaku usaha dan sebagai konsumen. Adanya mahasiswa menambah angka peredaran pakaian bekas impor semakin tinggi. Pakaian bekas impor sendiri sudah dilarang oleh pemerintah dan sudah ditetapkan dalam beberapa peraturan. Peraturan terbarunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.¹ Namun, adanya peraturan tersebut tidak digubris dan praktik jual beli pakaian bekas impor tetap berjalan.

Praktik jual beli pakaian bekas impor membawa banyak dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi negara. Dampak tersebut diantaranya berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia yang dapat menurunkan pendapatan negara, sehingga pembangunan infrastruktur dan program sosial terhambat. Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan, bahwa produk pakaian bekas impor tidak terjamin kondisi kebersihannya dan perlu diwaspadai adanya jamur dan parasit dan ketidakjelasan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. Kemudian, dampak terhadap industri lokal, hal tersebut berdampak terhadap industri tekstil lokal yang mengalami kemunduran jika pakaian bekas impor terus beredar.²

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor ini juga memiliki dampak positif bagi pelaku usaha maupun konsumen. Adanya praktik jual beli pakaian bekas impor ini membuka lapangan pekerjaan

¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal!" dalam Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal! (kemekeu.go.id), (diakses pada tanggal 15 November 2023)

bagi masyarakat umum, tidak lain dari kalangan mahasiswa. Selain itu, praktik jual beli pakaian bekas impor dapat menjadi batu loncatan untuk beberapa orang yang ingin terjun ke dunia bisnis dengan modal yang cukup terjangkau dan keuntungan yang tinggi. Dilihat dari sisi mahasiswa, dengan menjual pakaian bekas impor, mereka memiliki uang saku sendiri dan tidak membebani orang tua. Dari sisi konsumen, masyarakat umum maupun mahasiswa dapat membeli pakaian dengan harga yang relatif murah. Namun, jika dilihat dampak positifnya berdampak bagi kebaikan individu saja, sedangkan dampak negatifnya berdampak ke berbagai bidang yang lebih luas. Dilihat dari dampak positif maupun negatif, praktik jual beli pakaian bekas impor ini lebih memberikan banyak dampak negatifnya sehingga menimbulkan banyak kemudharatan. Hal itulah yang melatarbelakangi dikeluarkan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Dampak praktik jual beli pakaian bekas impor jika terus berlanjut akan berpengaruh terhadap industri lokal dan perekonomian Indonesia. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan utama ekonomi makro. Dengan demikian, hal tersebut dapat menghambat pergerakan perekonomian menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, ketidakseimbangan ekonomi seperti defisit perdagangan dan ketidaksetaraan pendapatan serta tidak optimalnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³

³ Prayitno dan Ruswidaryanto, *Ekonomi untuk SMA/Ma kelas X* (Yogyakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, , 2021), 23.

Dari pemaparan di atas, praktik jual beli pakaian bekas impor memenuhi *maṣlahah* dari segi manfaat yaitu, *maṣlahah khassah* yang merupakan kemaslahatan yang dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja. praktik jual beli pakaian bekas impor memiliki *maṣlahah* yang bersifat individu atau untuk kelompok tertentu, seperti pelaku usaha yang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan dari jual beli pakaian bekas impor maupun konsumen yang menyukai pakaian bekas impor. Sisi lainnya praktik jual beli pakaian bekas impor tidak memenuhi *maṣlahah ‘ammah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum dimana kemaslahatan yang terkandung menyangkut kebaikan banyak orang. Dalam praktiknya lebih banyak membawa kemudharatan untuk umum karena ada banyak yang terkorbankan seandainya pemerintah tidak melarang adanya praktik jual beli pakaian bekas impor, seperti industri tekstil lokal yang kalah saing, yang berujung kepada perekonomian dan meluas ke berbagai bidang. Jadi dari praktik jual beli pakaian bekas impor ini terdapat *maṣlahah*, namun ada *maṣlahah* yang lebih besar yang harus dipelihara oleh negara. Sehingga *maṣlahah* yang bersifat individual yang sifatnya lingkup kecil perlu diabaikan.

Jika praktik jual beli pakaian bekas impor dilihat dari sisi empat klasifikasi reformasi *maqāsid shāri’ah* oleh Jamaluddin Athiyyah dalam kitabnya *Nahw Taf’īl Maqāsid al-Shāri’ah* maka dapat dianalisis sebagai berikut :⁴

⁴ Syamsuri, Dadang Irsyamuiddin, “Negara Kesejahteraan dan Mawashid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah, FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, 1 (februari 2019), 91

1. *Maqāsid shāri'ah* dalam ranah individu

Dalam menjamin jiwa personal, harus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan menjaga agama, dapat mempertimbangkan untuk melakukan suatu hal dan bisa melihat baik buruknya. Agama dapat mengontrol dan membatasi perilaku ke arah yang tidak baik.⁵ Dalam masalah praktik jual beli pakaian bekas impor, sudah dipastikan banyak membawa kemudharatan bagi masyarakat yang terdampak secara signifikan diantaranya adalah konsumen dan masyarakat yang menjadi pelaku usaha.

Hal yang harus dijaga selain tersebut di atas adalah keturunan dan harta. Harta yang kita dapatkan tidak menutup kemungkinan akan kita konsumsi juga, kehalalan suatu harta yang didapat berpengaruh kepada diri kita termasuk keturunan. Dalam praktik jual beli pakaian bekas impor, ditakutkan harta yang diperoleh tidak halal karena praktik jual beli pakaian bekas impor ini terdapat larangan oleh hukum positif. Selain itu pakaian bekas impor sendiri membawa pada dampak negatif kepada konsumen, lingkungan, industri lokal dan negara. Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan konsumen, bahwa produk pakaian bekas impor tidak terjamin kondisi kebersihannya dan perlu diwaspadai adanya jamur dan parasit dan ketidakjelasan bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. Kemudian, dampak terhadap industri lokal yang mengalami kemunduran jika pakaian bekas impor terus beredar. Dampak terhadap negara diantaranya

⁵ Syamsuri dan Dadang Irsyamuiddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqashid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (Februari 2019), 92-94

berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia yang dapat menurunkan pendapatan negara, sehingga pembangunan infrastruktur dan program sosial terhambat.⁶

2. *Maqāsid shāri'ah* dalam ranah bangsa atau komunitas

Hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan. Dalam masalah praktik jual beli pakaian bekas impor, sesama mahasiswa sebagai pelaku usaha dan konsumen harus mempunyai hubungan sosial yang baik. Namun dalam hal ini, sangat disayangkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum menyebabkan tidak dapat memberikan pengaruh kepada sesama terkait pakaian bekas impor.

Hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat juga sangat renggang, sehingga diperlukan pendekatan dengan cara memperkuat regulasi serta aksi tentang pakaian bekas impor. Secara gencar memberikan edukasi tentang pakaian bekas impor dan edukasi manfaat membeli produk lokal dengan berkenanjutan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku belanja. Memberikan dukungan terhadap industri lokal serta dapat juga membuat kolaborasi multisektor antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.⁷

Keamanan dalam masyarakat atau bangsa dijamin dari segi internal dan eksternal. Dalam masalah pakaian bekas impor pemerintah harus

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal!" dalam Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal! (kemekeu.go.id), (diakses pada tanggal 15 November 2023)

⁷ Ibid, 94-95

membuat peraturan untuk mengontrol peredaran pakaian bekas impor di Indonesia. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah namun peraturan dan tindakannya dalam penengakan hukum sangat kurang. Hasilnya peredaran pakaian bekas impor terus berjalan. Bahkan mahasiswa yang memiliki latar belakang menjadi agen perubahan justru ikut andil dalam peredaran pakaian bekas impor. Hal ini tidak memberikan keamanan yang akan menghasilkan keadilan untuk masyarakat lokal yang mendirikan UMKM dibidang yang sama. Karena mereka sebagai UMKM lokal yang menjual produk lokal kalah persaingan dengan mereka yang menjual pakaian bekas impor. Hal ini menyebabkan salah satu dari mereka tidak mendapatkan keadilan.⁸

Dilihat dari sisi keadilan, jika pemerintah memberhentikan secara paksa dan tidak ada solusi, malah menjadikan pelaku usaha tersebut kehilangan mata pencahariannya. Aparat penegak hukum seharusnya memberikan solusi untuk keduanya bagi UMKM industri lokal dan UMKM pakaian bekas impor. Dengan menyebarkan ilmu dan mengedukasi masyarakat dengan cara sosialisasi atau penyuluhan, untuk mengedukasi bagaimana pakaian bekas impor dan dampak negatifnya. Agar nantinya masyarakat dapat termotivasi untuk tidak hanya mendapatkan keuntungan pribadi namun juga menciptakan keadilan sosio-ekonomi.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas impor, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Karena adanya praktik jual beli pakaian bekas

⁸ Ibid.

impor berdampak kepada ekonomi, khususnya ekonomi industri tekstil. Tentu saja, hal ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena adanya pakaian bekas impor membuat industri lokal sulit bersaing. Akibatnya persaingan pasar tidak sehat dan menyebabkan merosotnya ekonomi lokal

3. *Maqāsid shāri'ah* dalam ranah kemanusiaan

Menunjuk pemimpin, harus menunjuk pemimpin yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi dan mempunyai rasa kemanusiaan tinggi. Dalam masalah pakaian bekas impor, pemimpin kita yaitu presiden sudah melakukan tugas nya dalam berupaya memberantas pakaian bekas impor. Namun, itu juga belum maksimal karena ada kendala di lapangan yang tidak memungkinkan selesai secara tuntas. Seperti kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Sebagai mahasiswa hukum, juga bisa ikut andil mensosialisasikan ilmu atau andil dalam mengedukasi masyarakat terkait pakaian bekas impor. Namun, kembali lagi kesadaran hukum mereka sangat kurang dan hal ini disebabkan oleh kurangnya tindakan dari pemerintah dalam mengenalkan hukum kepada masyarakat awam.

Dalam pemenuhan hak-hak manusia, dalam masalah ini adanya pemenuhan hak-hak manusia perlu diterapkan. Dalam masalah pakaian bekas impor ini, sebagai konsumen tidak mendapatkan hak-hak sebagai

IAIN
PONOROGO

warga negara, karena mendapatkan pakaian bekas yang seharusnya mendapatkan pakaian baru dan bersih serta bebas dari penyakit.⁹

Dalam peraturan dijelaskan bahwa importir juga harus mengimpor barang dalam keadaan baru.¹⁰ Namun impor yang dilakukan suplier adalah impor ilegal, yang menyebabkan terus beredarnya pakaian bekas impor di dalam negeri. Dan seharusnya mereka sebagai mahasiswa paham betul akan hal itu. Hasilnya itu memberika rasa tidak adil dan kerugian bagi konsumen yang awam dan tidak mengetahui dampak dari pakaian bekas impor.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor belum sesuai dengan *maṣlahah* secara umum dan secara teori dari Jamaluddin Athiyah. Pemenuhan prinsip *maṣlahah* harus dipenuhi agar menjadi negara yang tertata dan masyarakat yang taat hukum. Untuk memberikan kenyamanan, keadilan dan hak-hak kepada masyarakat khususnya mereka yang terlibat dalam peredaran pakaian bekas impor.

B. Analisis Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif *Maṣlahah*.

Kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor. Dalam hal ini peneliti akan

⁹ Shofwatul Alaqoh, Perlindungan Konsumen Melalui Teansaksi *Online* Antar Negara Dalam *United Nation Guidline For Consumer Protection* Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarīah*, Skripsi (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020), 89.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat (1)

mengulik pemahaman narasumber pakaian bekas impor dengan menggunakan teori kesadaran hukum, kemudian dianalisis dari perspektif *maṣlahah*. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan di atas, peneliti mendapatkan tujuh pernyataan terkait pemahaman narasumber Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tentang praktik jual beli pakaian bekas impor. Analisis pemahaman hukum ini menggunakan 4 indikator dari Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.¹¹ Sebagaimana uraian di bawah ini :

1. Pengetahuan Tentang Peraturan Hukum

a. Bridnia Dea Mei (Bridnia)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa selama berjualan Bridnia tidak mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal itu dikarenakan Bridnia belum pernah mendapatkan informasi terkait pakaian bekas impor. Dia hanya mengetahui larangan terkait pakaian bekas impor baru-baru ini melalui sosial media.¹² Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang peraturan hukum Bridnia belum sadar hukum.

¹¹ Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta :Deepublish, 2016), 227–228.

¹² Bridnia Dea Mei, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024.

b. Fathur Alfian Prasetyo Putra (Alfan)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa selama berjualan Alfan tidak mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal itu dikarenakan Alfan belum pernah mendapatkan informasi terkait pakaian bekas impor. Dia mengetahui adanya larangan dan regulasi terkait pakaian bekas impor baru-baru ini melalui sosial media, setelah dia berhenti berjualan.¹³ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang peraturan hukum Alfan belum sadar hukum.

c. Rosyadha Awalia (Awalia)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa selama berjualan Awalia tidak mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal itu dikarenakan Awalia belum pernah mendapatkan informasi terkait pakaian bekas impor. Dia hanya mengetahui larangan terkait pakaian bekas impor baru-baru ini melalui sosial media.¹⁴ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang peraturan hukum Awalia belum sadar hukum.

¹³ Fathur Alfian Prasetyo Putra, *Hasil Wawancara*, Madiun, 7 Februari 2024.

¹⁴ Rosyadha Awalia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2024

d. Erma Tri Wulansari (Erma)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa selama ini Erma tidak mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dia juga tidak mengetahui larangan terkait pakaian bekas impor. Erma baru mengetahui peraturan dan larangan tersebut saat melakukan wawancara dengan peneliti.¹⁵ Hal itu dikarenakan Erma belum pernah mendapatkan informasi terkait pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang peraturan hukum Bridnia belum sadar hukum.

e. Diana Yuli Safitri (Diana)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa selama ini Diana tidak mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dia juga tidak mengetahui larangan terkait pakaian bekas impor. Diana baru mengetahui peraturan dan larangan tersebut saat melakukan wawancara dengan peneliti. Hal itu dikarenakan Diana belum pernah mendapatkan informasi terkait pakaian bekas impor.¹⁶ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang peraturan hukum Diana belum sadar hukum.

f. Dita Bella Putri Eka Suci (Dita)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa selama ini Dita tidak mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dia juga tidak mengetahui larangan terkait pakaian bekas impor. Dita baru mengetahui peraturan dan larangan tersebut saat melakukan wawancara dengan peneliti.¹⁷ Hal itu dikarenakan Dita belum pernah mendapatkan informasi terkait pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang peraturan hukum Dita belum sadar hukum.

g. Diyan Munawaroh (Diyan)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa Diyan mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dia juga mengetahui larangan terkait pakaian bekas impor.¹⁸ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang peraturan hukum Diana belum sadar hukum.

Dari pengetahuan terhadap peraturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi sadar hukum dan tidak sadar hukum. Berikut

¹⁵ Erma Tri Wulansari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Februari 2024.

¹⁶ Diana Yuli Safitri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024.

¹⁷ Dita Bella Putri Eka Suci, *hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Februari 2024.

¹⁸ Diyan Munawaroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Februari 2024.

ini digambarkan kesadaran hukum terhadap pengetahuan peraturan hukum.

Tabel 4. 1 Pengetahuan Terhadap Peraturan Hukum

No.	Nama	Pengetahuan Terhadap Peraturan Hukum	
		Sadar Hukum	Tidak Sadar Hukum
1	Bridnia		√
2	Alfan		√
3	Awalia		√
4	Erma		√
5	Diana		√
6	Dita		√
7	Diyan	√	

2. Pemahaman Tentang Peraturan Hukum

a. Bridnia Dea Mei (Bridnia)

Bridnia belum mengetahui secara formal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Eskpor dan Barang Dilarang Impor, namun dia paham mengenai tujuan dikeluarkannya larangan dan regulasi tersebut setelah mengetahuinya. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap dampak yang dibawa pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut Bridnia termasuk orang yang sadar hukum tentang pemahaman terhadap peraturan hukum, karena dia mengerti tujuan dikeluarkannya peraturan ini.

b. Fathur Alfian Prasetyo Putra (Alfan)

Sama seperti Bridnia, Alfan belum mengetahui secara formal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang

Dilarang Eskpor dan Barang Dilarang impor, namun dia paham mengenai tujuan dikeluarkannya larangan dan regulasi tersebut setelah mengetahuinya. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap dampak yang dibawa pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut Alfian termasuk orang yang sadar hukum tentang pemahaman terhadap peraturan hukum, karena dia mengerti tujuan dikeluarkannya peraturan ini.

c. Rosyadha Awalia (Awalia)

Awalia belum mengetahui secara formal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Eskpor dan Barang Dilarang impor, namun dia paham mengenai tujuan dikeluarkannya larangan dan regulasi tersebut setelah mengetahuinya. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap dampak yang dibawa pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut Awalia termasuk orang yang sadar hukum tentang pemahaman terhadap peraturan hukum, karena dia mengerti tujuan dikeluarkannya peraturan ini.

d. Erma Tri Wulansari (Erma)

Seperti yang lain, Erma juga belum mengetahui secara formal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Eskpor dan Barang Dilarang impor, namun paham mengenai tujuan dikeluarkannya larangan dan regulasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap dampak yang dibawa pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut Erma termasuk orang

yang sadar hukum tentang pemahaman terhadap peraturan hukum, karena dia mengerti tujuan dikeluarkannya peraturan ini.

e. Diana Yuli Safitri (Diana)

Meskipun Diana belum mengetahui secara formal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Eskpor dan Barang Dilarang impor, namun dia mengetahui dan paham mengenai tujuan dikeluarkannya larangan dan regulasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap dampak yang dibawa pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut Diana termasuk orang yang sadar hukum tentang pemahaman terhadap peraturan hukum, karena dia mengerti tujuan dikeluarkannya peraturan ini.

f. Dita Bella Putri Eka Suci (Dita)

Meskipun Dita belum mengetahui secara formal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Eskpor dan Barang Dilarang impor, namun dia mengetahui dan paham mengenai tujuan dikeluarkannya larangan dan regulasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap dampak yang dibawa pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut Dita termasuk orang yang sadar hukum tentang pemahaman terhadap peraturan hukum, karena dia mengerti tujuan dikeluarkannya peraturan ini.

g. Diyan Munawaroh (Diyan)

Diyan mengetahui secara formal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Eskpor

dan Barang Dilarang impor dan dia mengetahui dan paham mengenai tujuan dikeluarkannya larangan dan regulasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuannya terhadap peraturan, larangan dan dampak yang dibawa pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut Diyan termasuk orang yang sadar hukum tentang pemahaman terhadap peraturan hukum, karena dia mengerti tujuan dikeluarkannya peraturan ini.

Dari pemahaman terhadap peraturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi sadar hukum dan tidak sadar hukum. Berikut ini digambarkan kesadaran hukum terhadap pengetahuan peraturan hukum.

Tabel 4. 2 Pemahaman Terhadap Peraturan Hukum

No.	Nama	Pemahaman Terhadap Peraturan Hukum	
		Sadar Hukum	Tidak Sadar Hukum
1	Bridnia	√	
2	Alfan	√	
3	Awalia	√	
4	Erma	√	
5	Diana	√	
6	Dita	√	
7	Diyan	√	

3. Sikap Terhadap Peraturan Hukum

a. Bridnia Dea Mei (Bridnia)

Bridnia tidak pernah mendapatkan edukasi terkait pakaian bekas impor. Dia mengetahuinya dari sosial media dan setelah mengetahuinya dia memutuskan untuk tidak memperdulikan semua itu. Bridnia memutuskan untuk tetap menjual pakaian bekas impor,

walaupun hanya sebagai sampingan saja. Dari pernyataan di atas, Bridnia merupakan pelaku usaha yang tidak sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum, karena dia mengetahui larangan dan peraturan tersebut namun tidak memedulikannya.

b. Fathur Alfian Prasetyo Putra (Alfan)

Pengetahuannya terhadap larangan dan peraturan terkait pakaian bekas impor terlambat disaat Alfan sudah berhenti berjualan pakaian bekas impor. Kedepannya, Alfan tidak mempunyai rencana untuk melanjutkan bisnis nya dibidang *thrift*. Hal tersebut merupakan contoh bahwa Alfan mengerti terkait peraturan yang melarang pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut, Alfan tergolong pelaku usaha yang sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum.

c. Rosyadha Awalia (Awalia)

Sama seperti Alfan, pengetahuan Awalia terhadap larangan dan peraturan terkait pakaian bekas impor terlambat disaat Awalia sudah berhenti berjualan pakaian bekas impor. Kedepannya, Awalia tidak mempunyai rencana untuk melanjutkan bisnis nya dibidang *thrift* lagi. Hal tersebut merupakan contoh bahwa Awalia mengerti terkait peraturan yang melarang pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut, Awalia tergolong pelaku usaha yang sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum.

d. Erma Tri Wulansari (Erma)

Setelah mengetahui peraturan dan larangan terkait pakaian bekas impor, kedepannya Erma memutuskan untuk bersikap tidak peduli dengan larangan dan peraturan tersebut. Dia akan tetap membeli, jika dia menginginkannya. Hal itu karena, menurutnya pemerintah saja tidak peduli apalagi dengan konsumennya. Dari pernyataan tersebut, Erma tergolong konsumen yang tidak sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum. Karena dia sebenarnya mengetahui terkait aturan dan larangannya, namun tidak peduli dengan semua itu.

e. Diana Yuli Safitri (Diana)

Pengetahuannya terhadap larangan dan peraturan memang terlambat. Namun, setelah memngetahuinya dia memutuskan untuk kedepannya tidak ingin membeli pakaian bekas impor lagi. Dia mencoba untuk mematuhi larangn dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari pernyataan tersebut, Diana merupakan konsumen yang sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum.

f. Dita Bella Putri Eka Suci (Dita)

Dita tidak mengetahui terkait larangan dan peraturan tentang pakaian bekas impor. Namun setelah mengetahuinya, kedepannya dia memutuskan untuk tetap membeli pakaian bekas impor dan tidak peduli dengan larangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari pernyataan tersebut, Dita merupakan konsumen yang tidak sadar

hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum, karena tetap membeli setelah mengetahui larangan dan dampaknya.

g. Diyan Munawaroh (Diyan)

Sebagai konsumen, Diyan mengetahui dan memahami terhadap adanya larangan dan peraturan terkait pakaian bekas impor. Kedepannya, dia mencoba untuk menyadari dan tidak membeli pakaian bekas impor lagi. Dari pernyataan tersebut, Diyan merupakan konsumen yang sadar hukum tentang sikap terhadap peraturan hukum.

Dari pengetahuan terhadap peraturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi sadar hukum dan tidak sadar hukum. Berikut ini digambarkan kesadaran hukum terhadap pengetahuan peraturan hukum.

Tabel 4. 3 Sikap Terhadap Peraturan Hukum

No.	Nama	Sikap Terhadap Peraturan Hukum	
		Sadar Hukum	Tidak Sadar Hukum
1	Bridnia		√
2	Alfan	√	
3	Awalia	√	
4	Erma		√
5	Diana	√	
6	Dita		√
7	Diyan	√	

4. Perilaku Terhadap Peraturan Hukum

a. Bridnia Dea Mei (Bridnia)

Kurangnya pengetahuan Bridnia terkait larangan dan peraturan tentang pakaian bekas impor, membuatnya tidak peduli dengan hal

tersebut dan memutuskan untuk tetap menggeluti usaha pakaian bekas impor, walaupun hanya sebagai sampingan. Usaha yang dijalankannya merupakan usaha kecil yang menurutnya tidak merugikan. Dari pernyataan tersebut, Bridnia tergolong pelaku usaha yang tidak sadar hukum tentang perilaku terhadap peraturan hukum.

b. Fathur Alfian Prasetyo Putra (Alfan)

Pengetahuannya terhadap larangan dan peraturan memang terlambat setelah dia berhenti berbisnis pakaian bekas impor. Namun, kedepannya dia tidak mempunyai rencana untuk melanjutkan usaha pakaian bekas impor dan berencana untuk membuka usaha sendiri. Dari pernyataan tersebut, Alfan merupakan pelaku usaha yang sadar hukum tentang perilaku terhadap peraturan hukum.

c. Rosyadha Awalia (Awalia)

Sama seperti Alfan, Awalia juga terlambat dalam mengetahui aturan terkait pakaian bekas impor. Namun, kedepannya dia tidak bernecana untuk melanjutkan bisnisnya. Dari pernyataan tersebut, Awalia tergolong konsumen yang sadar hukum tentang perilaku terhadap peraturan hukum.

d. Erma Tri Wulansari (Erma)

Sebagai konsumen, pengetahuan dan pemahaman Erma terhadap larangan dan peraturan sangat kurang. Setelah mengetahuinya pun, dia memutuskan untuk tetap membeli pakaian bekas impor. Dari

pernyataan tersebut, Erma tergolong konsumen yang tidak sadar hukum tentang perilaku terhadap peraturan hukum.

e. Diana Yuli Safitri (Diana)

Diana merupakan konsumen yang kurang engetahuan terhadap larangan dan peraturan terkait pakaian bekas impor. namun, setelah mengetahuinya dia mencoba untuk tidak membeli pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut, Diana tergolong konsumen yang sadar hukum tentang perilaku terhadap peraturan hukum.

f. Dita Bella Putri Eka Suci (Dita)

Seperti kebanyakan narasumber yang lain, Dita memutuskan untuk tetap membeli pakaian bekas impor. Pengetahuannya memang sangat kurang terhadap peraturan dan larangan terkait pakaian bekas impor. Dari pernyataan tersebut, Dita tergolong konsumen yang tidak sadar hukum tentang perilaku terhadap peraturan hukum.

g. Diyan Munawaroh (Diyan)

Diyan merupakan konsumen yang mengetahui terkait adanya larangan dan peraturan terkait pakaian bekas impor. Kedepannya, Diyan mencoba untuk tidak membeli pakaian bekas impor dan taat terhadap peraturan. Dari pernyataan tersebut, Diyan tergolong konsumen yang sadar hukum.

Dari pengetahuan terhadap peraturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi sadar hukum dan tidak sadar hukum. Berikut

ini digambarkan kesadaran hukum terhadap pengetahuan peraturan hukum.

Tabel 4. 4 Perilaku Terhadap Peraturan Hukum

No.	Nama	Perilaku Terhadap Peraturan Hukum	
		Sadar Hukum	Tidak Sadar Hukum
1	Bridnia		√
2	Alfan	√	
3	Awalia	√	
4	Erma		√
5	Diana	√	
6	Dita		√
7	Diyan	√	

Dari hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berkontribusi dalam praktik jual beli pakaian bekas impor, dari sisi pelaku usaha dan sisi konsumen rata-rata belum memiliki kesadaran hukum dari empat indikator Soerjono Soekanto dan belum melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan ketika memiliki kesadaran hukum.¹⁹ Karena seharusnya mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum harus memiliki kesadaran hukum yang lebih dari mahasiswa yang lain.

¹⁹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 2 27-228.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor memenuhi *maṣlahah* dari segi manfaat yaitu, *maṣlahah khashah* yang merupakan kemaslahatan yang dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja. Praktik jual beli pakaian bekas impor memiliki *maṣlahah* yang bersifat individu atau untuk kelompok tertentu, seperti pelaku usaha maupun konsumen. Sisi lainnya praktik jual beli pakaian bekas impor tidak memenuhi *maṣlahah ‘ammah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat umum dimana kemaslahatan yang terkandung menyangkut kebaikan banyak orang. Dalam praktiknya lebih banyak membawa kemudharatan untuk umum karena ada banyak yang terkorbankan seandainya pemerintah tidak melarang adanya praktik jual beli pakaian bekas impor. Jadi dari praktik jual beli pakaian bekas impor ini terdapat *maṣlahah*, namun ada *maṣlahah* yang lebih besar yang harus dipelihara oleh negara. Sehingga *maṣlahah* yang bersifat individual yang sifatnya lingkup kecil perlu diabaikan. Jika dianalisis dari *maqāsid shāriah* oleh Jamaluddin Athiyah praktik jual beli pakaian bekas impor juga belum memenuhi tiga klasifikasi yaitu ranah individu, bangsa/komunitas dan kemanusiaan.
2. Kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo ditinjau dari empat indikator kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto yaitu

pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku rata-rata belum memiliki kesadaran hukum dari sisi pelaku usaha dan konsumen. Beberapa berusaha untuk sadar hukum dan beberapa belum melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan ketika memiliki kesadaran hukum. Karena seharusnya mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum harus memiliki kesadaran hukum yang lebih dari mahasiswa fakultas yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini, saran-saran tersebut disampaikan kepada :

1. Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo lebih meningkatkan kesadaran hukum, melek terhadap hukum dan peduli terhadap hukum serta patuh terhadap hukum. Sebagai *agent of change* atau agen dari perubahan mahasiswa harus tanggap dan lebih inisiatif terhadap hal yang terjadi di sekitar dan aktif dalam mencari dan mengolah informasi, khususnya informasi terkait praktik jual beli pakaian bekas impor.
2. Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, memberikan pengetahuan dan edukasi kepada mahasiswa terhadap pentingnya mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan serta sadar akan hukum. Memberikan pelajaran tambahan terkait peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Masyarakat, seharusnya lebih cerdas dan cermat dalam bermuamalah, khususnya dalam jual beli pakaian bekas impor. Mempedulikan peraturan

yang sudah ditetapkan dan mengindahkan larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

4. Pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan, sosialisasi, kampanye dan pameran guna mengedukasi masyarakat agar masyarakat paham dan melek akan hukum. Seharusnya pemerintah memberikan upaya, solusi dan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menaati peraturan agar dapat menghentikan praktik jual beli pakaian bekas impor di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Asnidar. *Statistik Deskriptif Ekonomi dan Bisnis*. Parepare: CV Pilar Nusantara, 2019.
- Eri Safira, Martha. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2016.
- Hamid Al-Ghazali, Abu. *Al-Mustasfha min 'Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Al Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Warson Munnawir, Ahmad. *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang : ALPRIN, 2019.
- Daryanto. *Kesadaran hukum untuk Remaja*. Semarang : Penerbit Muatiara Aksara, 2019.
- Huda, Muhammad Chairil. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Ismail Nurdin, Sri hartati. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Margono. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aitya Bakti, 2004.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Supardi, Edi. *Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor- Impor), Masalah-Masalah di Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor), Para Pihak yang Terlibat Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor), Metode Pembayaran dalam Perdagangan Internasional (Ekspor0Impor) dan Incoterms*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Suprpto, Edy. *Peta Resiko Penyelundupan di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fikih*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.
- Zaenuddin Mansyur, Moh Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Ahmad Warson Munnawir. *Kamus al-Munawir*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *al-Mustasfha min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut : Dar Al- Kutub al-Ilmiyah, 1980.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang. Unimma Press, 2018.

Asnidar. *Buku Ajar Statistik Deskriptif : Ekonomi dan Bisnis*. Parepare. CV Pilar Nusantara, 2019.

Elvera & Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Penerbit Andi, 2019.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, 2016.

Friedman, Lawrence M. *Hukum, Kekuasaan dan Struktur Sosial : Seri Sistem Hukum Perektif Ilmu Sosial*. New York : Russel Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence M. *Kapan Hukum Efektif : Seri Sistem Hukum Perektif Ilmu Sosial*. New York : Russel Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum : Seri Sistem Hukum Perektif Ilmu Sosial*. New York : Russel Sage Foundation, 1975.

Darmawati. *Ushul Fiqh Edisis Pertama*. Jakarta, KENCANA, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta, KENCANA, 2011.

Jurnal

Amsah Hendri Doni, Al-Amin, Fifa Alfional. 2022. "Literatur Review : Efek Pendapatan Dan Substitusi Ditinjau Dari Ekonomi Islam Dan Konvensional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*.

Andriasari, Muhammad Wahyu Abdi Wijaya dan Dian. 2022. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *Bandung Conference Series : Law Studies*.

Arifah, Risma Nur. 2015. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang." *Jurnal Syariah dan Hukum*.

Choiri, Silvy Mega Ningrum dan Muttaqin. 2022. "Praktik Jual Beli Fashion Thrift dan Pertanggungjawabannya Pada Media Sosial." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*.

- Diana, Ledy. 2019. "Perdagangan Pakaian Bekas impor Mengapa masih Marak Terjadi?" *Riau Law Jurnal*.
- Husnim Nahry Yarza, Agus Pambudi Dharma. 2021. "Inovasi Life Skill Pembuatan Kerajinan Macrame dari Daur Ulang Sampah Pakaian Bekas." *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Kurniawan, Danang. 2019. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun : Jurnal Of Sharia Economic Law*.
- Ni Made Indah Krisna Dewi, dkk. 2020. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Nugroho, Niluh Nyoman Puspita dan Rusdi Hidayat. 2023. "Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek dan Celebrity Endorser terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli Pakaian Bekas sebagai Variabel Intervening : Studi Kasus Konsumen di Kota Surabaya." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*.
- Nugroho, Robi Wijaya dan Andung Jati. 2022. "Mengetahui Pengaruh Kualitas dan Merek Produk Terhadap Minat Beli Pakaian Bekas Impor." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.
- Raudhea Vera Yulfa Chairy, Elfrida Ratnawati Gultom. 2023. "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perpektif Negara Kesejahteraan." *Indonesia Berdaya*.
- Roberto Tambunan, Suhatrizal dan Taufik Siregar. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabean Penyeludupan Pakaian Bekas (Putusan
- Trimal Jummarta Erlan, dkk. 2022. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Panorama Kota Bengkulu." *Jurnal Of Economic, Business and Accounting*.
- Tumangger, Aiso Ise. 2023. "Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.

- Verawati, Rico Marcello dan. 2023. "Inovasi dan Pengembangan Produk Pada Usaha Pakaian Bekas." *Jurnal Serina Abdimas*.
- Yaneski, Arifa Filza. 2018. "Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia." *Journal of International Relations*.
- Erlangga Razak Pardede, dkk. 2023. "Pengaruh Trend Fashion Dan harga terhadap keputusan pembelian Pakaian Bekas Impor di *Online Shop* Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*
- Amelia, dkk. 2023. "Peningkatan daya Saing industri terhadap Kasus Impor Pakaian Bekas (Thrifting)." *Jurnal Pendidikan Tambusai*
- Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, dkk. 2021. "Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan ganessa*.
- Azizan Fatah, dkk. 2023. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap pengusaha Thrift." *Jurnal Economina*.
- Irsyamsuddin, Dadang dan Syamsuri. 2019. "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah." *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Musakkir, dkk. 2021. "Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam Berlalu Lintas." *Hasanuddin Justice and Society*.

Skripsi

- Babtista Kou, Yohanes. "Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Habibi, Ilham. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.

Hasanah, Santik Nuril. "Pengaruh Kesadaran Hukum dan Pengetahuan Fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Keputusan Mendownload E-Book pada Situs Internet di Kalangan Mahasiswa Syariah IAIN Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023.

Wardhani, Mellinia Dilla. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang." Skripsi, Universitas Sultan Agung, 2022.

Muzakkirin, M. "Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Mengonsumsi Produk Halal di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Putri Sarlina. 2021. Jual Beli Pakaian Bekas Menurut Islam dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus di Pasar TPO Kecamatan Tanjungbalai Utara. Medan.

Aulia Nuril Firdaus. 2021. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Tinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember). Jember

Yolanda Herlina Saputri. 2022. Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Maqasid Asy-Syariah. Yogyakarta.

Fahrurrozaki. 2019. Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Fahrurrozaki, Tinjauan Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Perundangan di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Ponorogo.

Muhamad Febriyanto. 2023. Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara *Online* di Aplikasi TikTok. Jakarta.

Shofwatul Alaqoh.2020. Perlindungan Konsumen Melalui Transaksi *Online* Antar Negara dalam United Nation Guideline For Consumer Protection Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Surakarta

Via Lutviana. 2023. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Ponorogo.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 18 Januari 2024. <https://kbbi.web.id>

Hukumonline, Tim. 2022. *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. September 30. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/#!>

Kristianus, Arnoldus. 2023. *KemenKopUKM Lindungi UMKM Terdampak Larangan Impor Pakaian Bekas*. Maret 24. <https://investor.id/business/325366/kemenkopukm-lindungiumkterdampak-larangan-impor-pakaian-bekas>.

Masail, Bahtsul. 2015. *Bagaimana Hukum Jual Beli Brang Yang Dilarang Pemerintah?* Maret 31. <https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/bagaimana-hukum-jual-beli-barang-yang-dilarang-pemerintah-aahUK>.

Peranginangin, Firdaus. 2023. *2500 Pedagang Pakaian Bekas Minta Perlindungan Hukum ke DPRD SU*. April 04. <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/2500-Pedagang-Pakaian-Bekas-Minta-Perlindungan-Hukum-ke-DPRD-SU/2>.

Rosalina, Dian. 2023. *Pemerintah Larang Fashion Impor Bekas, Kok Bisnis Thrifting Masih Marak?* Maret 03. <https://www.cxomedia.id/business-and-career/20230303170929-61-178126/pemerintah-larang-fashion-impor-bekas-kok-bisnis-thrifting-masih-marak>.

Sutedjo, Vonnie. 2023. *Impor Pakaian Bekas di Indonesia, Bagaimana Legalitasnya?* April 6. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/impor-pakaian-bekas-di-indonesia--bagaimana-legalitasnya-lt56a826fd89e27/#!>

Faaizah Noor. 2023. *Ekonomi Makro adalah : Pengertian, Tujuan, Ruang lingkup dan Contohnya*. September 1. *Ekonomi Makro Adalah: Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup dan Contohnya* (detik.com)

Perundang-Undangan dan Lainnya


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Perlindungan Konsumen

PP Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem

Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.





IAIN
PONOROGO